

**PENYELESAIAN WANPRESTASI PEMBIAYAAN TANPA JAMINAN
PADA PRODUK PEMBIAYAAN MURABAHAH PERSPEKTIF
KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (KHES)
(STUDI DI BMT NU KOTA KRAKSAAN)**

SKRIPSI

Oleh:

Ummi Jamilatul Qamariyah

19220030



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGRI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2023

**PENYELESAIAN WANPRESTASI PEMBIAYAAN TANPA JAMINAN
PADA PRODUK PEMBIAYAAN MURABAHAH PERSPEKTIF
KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (KHES)
(STUDI DI BMT NU KOTA KRAKSAAN)**

SKRIPSI

Oleh:

Ummi Jamilatul Qamariyah

19220030



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PENYELESAIAN WANPRESTASI PEMBIAYAAN TANPA JAMINAN
PADA PRODUK PEMBIAYAAN MURABAHAH PERSPEKTIF
KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (KHES)**

(Studi di BMT NU Kota Kraksaan)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 28 Mei 2023

Penulis,



Umami Jamilatul Qamariyah

NIM: 19220030

ii

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Ummi Jamilatul Qamariyah, NIM 19220030, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PENYELESAIAN WANPRESTASI PEMBIAYAAN TANPA JAMINAN
PADA PRODUK PEMBIAYAAN MURABAHAH PERSPEKTIF
KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (KHES)**

(Studi di BMT NU KOTA KRAKSAAN)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah yang diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.


Mengetahui
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah

Malang, 25 Mei 2023

Dosen Pembimbing



Dr. Fakhruddin, M.H.I
NIP. 197408192000031002



Dr.H. Noer Yasin, M.H.I
NIP. 196111182000031001

BUKTI KONSULTASI



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MAILIK IBRAHIM MALANG

FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572533

BUKTI KONSULTASI

Nama : Ummi Jamilatul Qamariyah
Nim : 19220030
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Dr. H.Noer Yasin, M.HI.
Judul skripsi : Penyelesaian Wanprestasi Pembiayaan Tanpa Jaminan Pada
Produk Pembiayaan Murabahah Perspektif Kompilasi Hukum
Ekonomi Syariah (KHES) (studi di BMT NU Kota Kraksaan)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Selasa/21 Maret 2023	Proposal	
2	Rabu/22 Maret 2023	Acc Proposal	
3	Selasa/ 17 April 2023	Revisi Proposal	
4	Rabu/ 18 April 2023	BAB I	
5	Rabu/03 Mei 2023	BAB II	
6	Selasa/09 Mei 2023	BAB III	
7	Selasa/ 16 Mei 2023	BAB IV	
8	Selasa/23 Mei 2023	BAB V	
9	Rabu/24 Mei 2023	Abstrak	
10	Rabu/24 Mei 2023	Acc Skripsi	

Malang, 25 Mei 2023
Mengetahui,
Ketua Program Studi

Dr. Fakhruddin, M.H.I
NIP: 197408192000031002

PENGESAHAN SKRIPSI

PENGESAHAN SKRIPSI


Dewan penguji skripsi saudari Ummi Jamilatul Qamariyah, NIM 19220030, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**PENYELESAIAN WANPRESTASI PEMBIAYAAN TANPA JAMINAN
PADA PRODUK PEMBIAYAAN MURABAHAH PERSPEKTIF
KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (KHES)
(STUDI DI BMT NU KOTA KRAKSAAN)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai:

Dengan Penguji:

1. Dr. H. Noer Yasin, M.HL
NIP. 196111182000031001



Pembimbing

2. Rizka Amaliah, M.Pd.
NIP. 198907092019032012



Penguji I

3. Dr. Khoirul Hidayah, M.H
NIP. 197805242009122003



Penguji II

Malang, 26 Juni 2023

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Sudirman, M.A.

NIP. 197708222005011003

MOTTO

Jika Kamu Dalam Perjalanan (Dan Bermuamalah Tidak Secara Tunai) Sedangkan Kamu Tidak Memperoleh Seorang Penulis, Maka Hendaklah Ada Barang Tanggungannya Yang Dipegang (Oleh Yang Berpiutang), Akan Tetapi Jika Sebagian Kamu Mempercayai Sebagian Orang Lain, Maka Hendaklah Yang Dipercayai Itu Menunaikan Amanatnya (Hutangnya) Dan Hendaklah Ia Bertaqwa Kepada Allah Tuhannya Dan Janganlah Kamu (Para Saksi) Menyembunyikan Persaksian Dan Barang Siapa Yang Menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya Ia Adalah Orang Yang Berdosa Hatinya Dan Allah Maha Mengetahui Apa Yang Kamu Kerjakan.

QS. Al-Baqarah:283

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak terhindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicitak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah.

A. KONSONAN

Daftar huruf Bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	'	ط	t
ب	B	ظ	z
ت	t	ع	'
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h

ش	sh	ء	'
ص	s	ي	y
ض	ḍ		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. VOKAL

Vokal bahas Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْف : *kaifa*

هَوْن : *haulā*

C. MADDAH

Maddah atau vokal Panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
أُ	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتَ : yamūtu

D. TA MARBUTAH

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kal pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

E. SYADDAH (TASYDĪD)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نَعْمَ : *nu''ima*

عَدُوُّ : *'aduwwu*

Jika huruf ى ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (-), maka ia di transliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلِيٍّ : 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٍّ : 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

F. KATA SANDANG

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah

maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalāh</i> (bukan <i>az-zalzalāh</i>)
الفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

G. HAMZAH

Aturan tranliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْءُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	: <i>umirtu</i>

H. PENULISAN KATA ARAB YANG LAZIM DIGUNAKAN DALAM BAHASA INDONESIA

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditranliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran

(dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

I. LAFZ AL-JALĀLAH (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

J. HURUF KAPITAL

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya hurufhuruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal

kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

KATA PENGANTAR

Bismilahirrahmanirahim

Segala puja dan puji syukur terpanjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Penyelesaian Wanprestasi Pembiayaan Tanpa Jaminan Pada Produk Pembiayaan Murabahah (studi di BMT NU Kota Kraksaan)”, dapat diselesaikan tepat waktu. Tanpa terlupakan shalawat beserta salam tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW yang syafa’atnya kita nantikan kelak.

Dengan segala upaya, bantuan, serta bimbingan dari berbagai pihak dalam penulisan skripsi hingga penulisan skripsi ini dapat selesai, maka dengan segala kerendahan hati perkenankan penulis mengucapkan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.HI., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. H. Noer Yasin, M.HI., selaku Dosen Pembimbing penulis. Terima kasih banyak penulis haturkan atas waktu yang telah beliau luangkan untuk memberi bimbingan dan arahan dengan penuh kesabaran hingga penulisan skripsi ini selesai.

5. Kurniasih Bahagiati, M.H., selaku Dosen Wali penulis selama menempuh pendidikan di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis mengucapkan terima kasih atas bimbingan dan perhatian dari awal proses perkuliahan hingga akhir, memberikan saran, dan nasehat selama menempuh perkuliahan.
6. Rizka Amaliah, M.Pd, selaku Dewan Penguji 1, yang telah memberikan kritik yang membangun serta memberikan pegarahan dalam menyempurnakan kekurangan yang ada pada penelitian ini.
7. Dr. Khoirul Hidayah, M.H., selaku Dewan Penguji 2, yang telah memberikan kritik yang membangun serta memberikan pegarahan dalam menyempurnakan kekurangan yang ada pada penelitian ini.
8. Seluruh Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, tanpa mengurangi rasa hormat penulis mengucapkan banyak terima kasih atas ilmu, saran, dan bimbingannya selama proses pembelajaran dibanguk perkuliahan. Semoga Beliau semua senantiasa berada dalam lindungan Allah SWT.
9. Kepada kedua orang tua tercinta (Drs. H.Suno dan Hj. Mudawamah) dan kedua kakak tercinta saya (Nurdiyana Khalida dan Ummi Ziyadatul Hikmatillah), serta keluarga besar yang selalu memberikan dukungan dan do'a yang tiada henti kepada penulis selama menuntut ilmu dimanapun berada serta memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

10. Kepada Seluruh staff yang berada di BMT NU Kota Kraksaan yang bersedia penulis wawancarai untuk kelancaran penelitian ini.
11. Kepada Ulil Alfiaturrohmania, Hayati Mutmainnah, Faizatun Adawiyah, Hayati Istifadah dan seluruh teman yang ada di grup urraa, teman-teman IMADA. Terima kasih atas bantuan, semangat, dan pengalamannya selama empat tahun merantau bersama di Malang semoga sukses bersama.
12. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis berharap semoga ilmu yang telah diperoleh selama kuliah dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak. Penulis menyadari dalam pebulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan sehingga penulis memohon saran ix dan kritikan dari pembaca demi perbaikan di masa mendatang. Semoga skripsu ini bermanfaat bagi kita semua. Amin Yaa Rabbal' Alaamiin

Malang, 26 Juni 2023

Penulis,

Ummi Jamilatul Qamariyah

NIM. 19220030

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
BUKTI KONSULTASI	v
PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
MOTTO	Error! Bookmark not defined.
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xviii
ABSTRAK	xx
ABSTRACT.....	xxi
خلاصة	xxii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A.Latar Belakang.....	1
B.Rumusan Masalah	7
C.Tujuan Penelitian.....	8
D.Manfaat Penelitian.....	8
E.Definisi Opperasional	9
F.Sistematika Pembahasan.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A.Penelitian Terdahulu	13
B.Kerangka Teori	19
1. Wanprestasi.....	19
2. Kredit	21
3. Hukum jaminan di Indonesia	32
4. Murabahah	36
BAB III METODE PENELITIAN	42
A.Jenis Penelitian.....	42
B.Pendekatan Penelitian	42
C.Lokasi Penelitian.....	43

D.Sumber Data.....	43
E.Metode Pengumpulan Data.....	44
F.Metode Pengolahan Data.....	47
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	49
A.Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Baitul Maal Wat Tamwil BMT NU Kota Kraksaan	49
1. Sejarah BMT NU Kota Kraksaan	49
2. Produk pembiayaan di BMT NU Kota Kraksaan	52
3. Pelaksanaan akad murabahah di BMT NU Kota Kraksaan	54
B.Analisis dan Paparan data	60
1. Persoalan-Persoalan Yang Terjadi Pada Penerapan Pembiayaan Tanpa Jaminan Pada Produk Pembiayaan Murabahah Di BMT NU Kota Kraksaan	60
2. Penyelesaian Wanprestasi Kredit Pembiayaan Tanpa Jaminan pada Produk Pembiayaan Murabahah di BMT NU Kota Kraksaan perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).....	65
BAB V PENUTUP.....	72
A.Kesimpulan.....	72
B.Saran	74
DAFTAR PUSTAKA.....	75
LAMPIRAN-LAMPIRAN	79
RIWAYAT HIDUP.....	86

ABSTRAK

Umami Jamilatul Qamariyah, 19220030, 2023, **Penyelesaian Wanprestasi Pembiayaan Tanpa Jaminan Pada Produk Pembiayaan Murabahah Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)(studi di BMT NU Kota Kraksaan)**, Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Dr. Noer Yasin, M.HI.

Kata Kunci: Wanprestasi, Pembiayaan, Tanpa Jaminan, Murabahah, KHES

BMT NU Kota Kraksaan dalam menerapkan pembiayaan murabahah tanpa jaminan. Dalam praktiknya, terdapat problematika wanprestasi yang menyusahakan pihak BMT dalam menagih angsuran kepada pihak nasabah, karena di sini pihak nasabah tidak dibebankan jaminan sebagai bentuk jaminan pelunasan hutang nasabah.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang dihadapi oleh BMT NU Kota Kraksaan dan untuk menemukan solusi untuk penyelesaian kredit pembiayaan tanpa jaminan pada produk pembiayaan murabahah di BMT NU Kota Kraksaan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode ini digunakan untuk mendeskripsikan masalah-masalah yang dihadapi oleh BMT NU Kota Kraksaan, penerapan pembiayaan tanpa jaminan, serta penyelesaian masalah pembiayaan tanpa jaminan di BMT NU Kota Kraksaan berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa DSN-MUI.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pembiayaan tanpa jaminan di BMT NU Kota Kraksaan tidak semulus yang diharapkan. Hal ini menyebabkan adanya kredit macet di mana BMT menghadapi kesulitan dalam menagih nasabah yang telah melebihi jatuh tempo dan tidak memberikan jaminan. Untuk menyelesaikan masalah pembiayaan bermasalah, BMT melakukan penjadwalan ulang dan perpanjangan waktu. Pendekatan ini sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa No. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang penjadwalan ulang tagihan murabahah karena langkah-langkah yang diambil dapat dikategorikan sebagai musyawarah atau perdamaian.

ABSTRACT

Umami Jamilatul Qamariyah, 19220030, 2023, **Settlement of Unsecured Financing Defaults on Murabahah Financing Products Perspective of Compilation of Sharia Economic Law (study at BMT NU Kraksaan City)**, Thesis Department of Sharia Economic Law, Faculty of Sharia, State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang, Supervisor: Dr. Noer Yasin, M.HI.

Keywords: Default, Financing, Unsecured, Murabahah, KHES

BMT NU Kraksaan City in implementing unsecured murabahah financing. In practice, there are default problems that make it difficult for the BMT to collect installments from the customer, because here the customer is not charged with collateral as a form of guarantee for repayment of the customer's debt.

This study aims to find out what problems are faced by the BMT NU in Kraksaan City, as well as to find out how to resolve defaults on unsecured financing loans on murabaha financing products at BMT NU in Kraksaan City.

This study uses empirical juridical research methods, with a qualitative research approach. Data collection techniques in this study used observation, interviews, and documentation. This method is used to describe the problems faced by the BMT NU in Kraksaan City, how to apply non-collateral financing and the settlement of non-collateral problem financing at BMT NU in Kraksaan City in terms of the Compilation of Sharia Economic Law and the DSN-MUI Fatwa.

Based on the results of research that has been carried out, the implementation of unsecured financing at BMT NU in Kraksaan City is not as smooth as one might think, so that this causes bad credit where the BMT has difficulty dealing with customers who have exceeded their maturity who do not provide guarantees. In resolving problematic financing, the BMT is reminded one week to three days before the due date and an extension of time. The settlement carried out by the BMT is in accordance with the Compilation of Sharia Economic Law and Fatwa No.48/DSN-MUI/II/2005 concerning rescheduling murabahah bills because the steps taken can already be categorized into the path of deliberation or peace.

خلاصة

أمي جميلة القمرية ، 19220030 ، 2023 ، محلل عجز التمويل غير المضمون في منتجات تمويل المراهبة (دراسة في بيت مال وات تمويل نهضة العلماء كركسان) ، أطروحة قسم القانون الاقتصادي الشرعي ، كلية الشريعة ، الجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج ، مشرف :د. نور ياسين ماجستير في الشريعة الإسلامية

الكلمات المفتاحية: افتراضي ، تمويل ، غير مضمون ، مراهبة

بيت المال وات نهضة العلماء مدينة كركسان هي مؤسسة مالية تقدم تسهيلات في شكل مدخرات وتمويل. يعتبر عقد المراهبة من أكثر اتفاقيات التمويل استخدامًا. في تمويل المراهبة نفسه ، يوجد تمويل بدون استخدام ضمانات. مع التمويل الذي يتم بشكل أو بآخر ، سيكون هناك تمويل إشكالي. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل تسوية التمويل المتعثر للتمويل غير الضماني في بيت المال وات نهضة العلماء في مدينة كركسان من حيث تجميع القانون الاقتصادي الشرعي. تهدف هذه الدراسة إلى معرفة المشاكل التي تواجه بيت المال وات تمويل نهضة العلماء ، مدينة كركسان، ومعرفة كيفية حل حالات التخلف عن السداد على قروض التمويل غير المضمونة على منتجات تمويل المراهبة في بيت مال وات تمويل نهضة العلماء، مدين.

تستخدم هذه الدراسة مناهج البحث القانوني التجريبي مع منهج بحث نوعي. استخدمت تقنيات جمع البيانات في هذه الدراسة الملاحظة والمقابلات والتوثيق. تُستخدم هذه الطريقة لوصف المشاكل التي يواجهها بيت مال وات تمويل نهضة العلماء في مدينة كركسان ، وكيفية تطبيق التمويل بدون ضمانات وتسوية التمويل غير المرتبط بمشاكل في بيت مال وات تمويل نهضة العلماء في كركسان المدينة من حيث تجميع القانون الاقتصادي الشرعي وفتوى المجلس الشرعي الوطني - مجلس العلماء الإندونيسي.

بناءً على نتائج البحث الذي تم إجراؤه ، فإن تنفيذ التمويل غير المضمون في بيت المال وتمويل نهضة العلماء ، مدينة كركسان ، لم يكن سلساً كما يعتقد ، مما يؤدي إلى سوء الائتمان حيث بيت مال وات تمويل. تواجه مؤسسة نهضة العلماء صعوبة في التعامل مع العملاء الذين تجاوزوا تاريخ الاستحقاق وهذا غير مضمون. في حل مشكلة التمويل ، يكون "بيت المال والتمويل" من خلال تذكير أسبوع واحد إلى ثلاثة أيام قبل تاريخ الاستحقاق ، وهو تمديد للوقت. التسوية التي نفذتها بيت المال والتمويل تتوافق مع قانون الاقتصاد الشرعي والفتوى رقم 48 / 2005 / II / DSN-MUI بشأن إعادة جدولة أدون المراهبة لأن الخطوات المتخذة يمكن تصنيفها بالفعل في المسار. من المداولات أو السلام.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Indonesia telah mengalami pertumbuhan pesat, yang mendorong minat banyak orang untuk memahami perbedaan mendasar antara Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan Lembaga Keuangan Konvensional (LKK). Salah satu perbedaannya adalah bahwa dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS), setiap keuntungan yang diperoleh harus memiliki transaksi yang jelas, yang disebut *underlying transaction* yaitu setiap keuntungan yang didapat dari suatu LKS harus jelas transaksinya.¹ Lembaga keuangan dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, dan salah satu klasifikasi yang umum adalah berdasarkan kemampuannya dalam menghimpun dan menyalurkan dana secara langsung kepada masyarakat. Ada lembaga keuangan depositori (*depository financial institution*) atau lembaga keuangan Bank, serta lembaga keuangan non depositori (*non-depository financial institution*) atau lembaga keuangan non-Bank.²

Lembaga keuangan Bank berfungsi untuk menghimpun dan menyalurkan dana secara langsung kepada masyarakat. Mereka melakukan kegiatan ini melalui penerimaan simpanan seperti giro, tabungan, dan

¹ Yoyo Sudaryo, *Investasi Bank Dan Lembaga Keuangan*, (Yogyakarta:Penerbit Andi, 2021), hlm. 22.

² Dr. Faisal, S.Ag., S.H., M.Hum., *Perlindungan Hukum Dan Bank Syariah Dan Nasabah Dalam Pembiayaan Murabahah*, (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 14.

deposito berjangka dari para penabung atau unit surplus. Simpanan tersebut kemudian disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya, seperti pembiayaan dengan prinsip murabahah. Di Indonesia, terdapat beberapa lembaga keuangan syariah, baik dalam bentuk Bank maupun non-Bank, seperti asuransi, pegadaian, reksa dana, pasar modal, dan Baitul Maal wat Tamwil (BMT).

Sebenarnya, banyak Nasabah yang masih memiliki pemahaman yang kurang atau belum sepenuhnya mengerti mengenai akad-akad yang ada dalam lembaga keuangan syariah. Hal ini menyebabkan terjadi penyalahgunaan akad yang tidak mencapai tujuan yang seharusnya, yang dalam ekonomi dikenal sebagai wanprestasi. Wanprestasi merupakan ketidakpenuhan atau kelalaian dalam memenuhi kewajiban yang telah ditentukan dalam perjanjian antara pihak kreditur dan debitur. Wanprestasi bisa terjadi dalam empat bentuk berikut:

1. Tidak memenuhi apa yang telah dijanjikan.
2. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sesuai dengan yang dijanjikan.
3. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi terlambat.
4. Melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang dalam perjanjian.³

Kredit merupakan sumber pendapatan utama bagi lembaga keuangan dan juga menjadi risiko terbesar dalam kegiatan usaha. Oleh karena itu, pelaku usaha harus segera mengatasi masalah ini agar tidak

³ M. Djumhana, *Hukum PerBankan Di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Adityabakti, 2000), hlm.382.

terjadi kredit macet. Jika jumlah kredit macet terus meningkat, hal ini akan berdampak pada kesehatan bisnis masyarakat secara keseluruhan. Ketika terjadi kredit macet, lembaga keuangan mengambil tindakan untuk menyelamatkan kredit macet dan meminimalkan kerugian. Menurut Chadijah, kredit adalah pemberian uang atau permintaan yang setara, berdasarkan perjanjian atau kontrak pinjam-meminjam antara Bank dan pihak lain yang mengharuskan peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga atau bagi hasil yang telah ditetapkan.⁴

Pemberian kredit dalam aktivitas perbankan merupakan kegiatan yang paling penting, karena pendapatan terbesar dari Bank berasal dari kegiatan kredit. Lembaga keuangan dalam industri keuangan berperan sebagai penyedia layanan keuangan kepada nasabah, yang umumnya diatur oleh regulasi keuangan pemerintah. Penyaluran dana, terutama kepada pengusaha kecil dan ekonomi lemah, merupakan kebijakan sektor perbankan. Penyaluran dana dapat dilakukan melalui pemberian kredit dengan persyaratan yang telah ditetapkan, salah satunya adalah jaminan. Jaminan berfungsi untuk menjamin pelunasan utang dari debitur kepada nasabah jika di kemudian hari terjadi wanprestasi atau pelanggaran janji. Idealnya, kredit yang aman bagi kreditur adalah dengan memberikan kredit yang memiliki jaminan. Namun, kredit juga dapat diberikan tanpa jaminan. Amanah adalah kepercayaan yang diberikan Bank kepada debitur

⁴ Chadijah, R. L., “*Penyelesaian Kredit Macet Bank Melalui Parate Eksekusi*,” Jurnal Ilmu Hukum, No. 1, (2017): 81-96.

dan akan terealisasi saat kredit telah dilunasi dengan tingkat bunga yang disepakati.

Dalam penyaluran pembiayaan kepada nasabah, setiap lembaga keuangan diwajibkan untuk melakukannya dengan prinsip kehati-hatian. Hal ini didasarkan pada adanya risiko yang mungkin terjadi dalam memberikan kredit sebagai kegiatan utama dalam lembaga keuangan syariah. Selain itu, kegagalan dalam kredit dapat berdampak pada kesehatan dan kelangsungan usaha lembaga keuangan syariah itu sendiri. Oleh karena itu, jaminan diterapkan dalam perjanjian pembiayaan dengan tujuan bahwa jika debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya, kreditur atau Bank dapat melaksanakan jaminan tersebut untuk mengganti kerugian yang disebabkan oleh debitur.

Dalam lembaga keuangan syariah terdapat beberapa jenis produk pembiayaan, dan salah satu yang populer adalah pembiayaan murabahah. Murabahah adalah bentuk pembiayaan yang saling menguntungkan antara shahibul maal (pemberi dana) dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli. Dalam transaksi ini, harga pengadaan barang dan harga jualnya memiliki nilai tambahan yang merupakan keuntungan bagi shahibul maal. Pengembalian pembiayaan dapat dilakukan secara tunai atau melalui angsuran. Salah satu lembaga keuangan syariah yang menyediakan produk pembiayaan dengan akad murabahah adalah BMT (Bait al Mal wat Tamwil). BMT adalah suatu lembaga usaha mandiri yang berfokus pada pengembangan usaha produktif dan investasi untuk

meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi para pengusaha kecil menengah dan bawah. BMT juga mendorong kegiatan menabung dan memberikan dukungan pembiayaan untuk kegiatan ekonomi tersebut.⁵

Salah satu BMT yang terdapat di wilayah Kraksaan adalah KSPPS BMT NU Kota Kraksaan. Demi mendorong kemandirian organisasi dan meningkatkan kesejahteraan warga Nahdhiyah, Pengurus Cabang Nahdatul Ulama (PCNU) Kota Kraksaan meresmikan Baitul Maal Wat Tanwil (BMT) Nahdatul Ulama (NU) Kota Kraksaan. Peresmian tersebut digelar di kantor PCNU Kota Kraksaan. BMT NU Kota Kraksaan berdiri pada tanggal 5 Juni 2022. Tujuan dari didirikannya BMT NU Kota Kraksaan adalah untuk mewujudkan masyarakat agar saling tolong menolong, mengingat negara kita yang mayoritas masyarakatnya yaitu bergama Islam, dimana diperlukan suatu lembaga yang berlandaskan syariah, karena kebanyakan masyarakat sekarang menggunakan koperasi konvensional dimana hal tersebut masih dinilai adanya riba. BMT NU dalam melakukan praktek pembiayaan dan memberikan permodalan sangatlah mengedepankan prinsip-prinsip syariah. BMT NU Kota Kraksaan berbeda dengan BMT NU lainnya karena di sini BMT NU Kota Kraksaan berdiri sendiri akan tetapi asosiasinya dari Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) ke Pengurus Wilayah Nahdatul Ulama (PWNU), sedangkan BMT NU yang lainnya milik perseorangan yaitu milik warga NU yang bertempat di Madura.

⁵ Dr. Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta:Perenada Media Group, 2018), hlm. 473.

BMT NU Kota Kraksaan memiliki 2 produk pembiayaan, yang pertama pembiayaan usaha produktif yang terdiri dari mudharabah dan musyarakah. Kedua yaitu pembiayaan konsumtif, yang terdiri dari murabahah, ba'i bitsaman ajil, al- qardhu hasan, al-ijarah.⁶ Penelitian yang akan dibahas di sini yaitu salah satu produk pembiayaan konsumtif yaitu murabahah. Di sini BMT dalam memberikan pembiayaan menggunakan akad murabahah di dasarkan atas saling percaya, sehingga pemberian pembiayaan merupakan pemberian kepercayaan kepada Nasabah. Pemberian pembiayaan ini merupakan salah satu cara dari BMT agar memperoleh keuntungan melalui sistem bagi hasil. Di sini pihak BMT NU hanya boleh meneruskan simpanan masyarakat kepada Nasabahnya dalam bentuk kredit jika betul-betul yakin bahwa Nasabah akan mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.

Penerapan pembiayaan dalam akad murabahah di BMT NU di sini menawarkan pinjaman tanpa harus adanya jaminan atau jaminan. Namun banyak dari Nasabah yang tidak menjalankan kewajibannya dengan baik, atau terjadi kredit macet. Bahkan usaha yang awalnya mereka rencanakan pada saat awal mengajukan pembiayaan tidak dilaksanakan, dana yang didapat bahkan ada juga yang digunakan untuk menutupi kebutuhannya, atau untuk membayar hutang. Ada pula yang dalam menjalankan usahanya

⁶ Abdurrahman, SEI, wawancara, (Kraksaan, 03 Mei 2023).

ditengah-tengah jalan mengalami kegagalan, sehingga menyebabkan pembiayaan bermasalah atau kredit macet.⁷

Dalam pelaksanaan perjanjian kredit tanpa jaminan tersebut seringkali mengalami kendala atau permasalahan sehingga menimbulkan adanya sengketa yang di sebabkan wanprestasi dari pihak debitur dalam menyelesaikan kewajibannya.⁸ Sebelum terjadinya kredit macet pastiya pihak BMT sudah melakukan beberapa upaya untuk mencegah terjadinya kredit macet. Dalam menyelesaikan pembiayaan kredit macet pastinya pihak BMT harus menyelesaikan masalahnya dengan baik dan benar yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, karena di sini pihak Nasabah tidak dibebani suatu jaminan.

Berdasarkan uraian di atas, penyusun tertarik untuk melakukan penelitian tentang bagaimana penyelesaian wanprestasi pembiayaan tanpa jaminan pada produk pembiayaan murabahah di BMT NU KOTA KRAKSAAN perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana persoalan yang dihadapi oleh pihak BMT NU Kota Kraksaan dalam pembiayaan tanpa jaminan pada produk pembiayaan murabahah ?
2. Bagaimana penyelesaian wanprestasi kredit pembiayaan tanpa jaminan pada produk pembiayaan murabahah di BMT NU Kota Kraksaan?

⁷ Abdurrahman, SEI, wawancara, (Kraksaan, 03 Mei 2023).

⁸ Wira Purwandi, Agung Subayu Koni Dan Radjab Djamali, "Penerapan Jaminan Pada Bank Syariah Dalam Pembiayaan Mudharabah," *Journal Of Islamic Economics Law*, no. 1 (2022):39.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian skripsi yang membahas tentang Penyelesaian Wanprestasi Pembiayaan Tanpa Jaminan pada Produk Pembiayaan Murabahah di BMT NU Kota Kraksaan Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi persoalan-persoalan yang dapat menyebabkan terjadinya wanprestasi dalam pembiayaan murabahah tanpa jaminan di BMT NU Kota Kraksaan.
2. Menganalisis prosedur dan mekanisme penyelesaian wanprestasi pembiayaan murabahah tanpa jaminan yang dijalankan oleh BMT NU Kota Kraksaan berdasarkan perspektif kompilasi hukum ekonomi syariah.

Dengan tujuan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang penyelesaian wanprestasi dalam pembiayaan murabahah tanpa jaminan, serta memberikan masukan bagi BMT NU Kota Kraksaan untuk meningkatkan mekanisme penyelesaian wanprestasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip kompilasi hukum ekonomi syariah.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, peneliti berharap agar penelitian ini dapat berguna bagi BMT NU Kota Kraksaan tentang pemahaman dan pengetahuan mengenai bagaimana penyelesaian wanprestasi kredit pembiayaan tanpa jaminan pada produk pembiayaan

2. penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan atau bahan perbandingan untuk penelitian selanjutnya, penelitian ini dimaksud sebagai langkah awal bagi peneliti sekaligus mendorong peneliti lainnya untuk mengembangkan lebih lanjut. Bagi BMT NU Kota Kraksaan hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan informasi dan sebagai salah satu langkah untuk meningkatkan mekanisme penyelesaian wanprestasi kredit pembiayaan tanpa jaminan pada produk pembiayaan murabahah di BMT NU Kota Kraksaan.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional merujuk pada penguraian istilah-istilah penting yang menjadi perhatian peneliti dalam judul penelitian. Hal ini bertujuan untuk menghindari adanya kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagaimana yang dimaksud oleh peneliti. Dalam penelitian berjudul "Penyelesaian Wanprestasi Pembiayaan Tanpa Jaminan Pada Produk Pembiayaan Murabahah di BMT NU Kota Kraksaan perspektif kompilasi hukum ekonomi syariah" Berikut adalah definisi operasional dalam penelitian ini:

1. Penyelesaian Wanprestasi Pembiayaan Tanpa Jaminan Pada Produk Pembiayaan Murabahah di BMT NU Kota Kraksaan

Bentuk pembiayaan yang diberikan oleh BMT NU Kota Kraksaan kepada penerima pembiayaan tanpa adanya jaminan dalam bentuk aset yang menjadi objek pembiayaan, dengan menggunakan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Jenis pembiayaan yang diberikan oleh

BMT NU Kota Kraksaan kepada penerima pembiayaan dengan prinsip jual-beli atau penjualan atas dasar keuntungan, yang melibatkan harga pokok dan keuntungan yang disepakati antara pihak BMT dan penerima pembiayaan. Dalam konteks penelitian ini, definisi operasional berfokus pada metode, prosedur, atau langkah-langkah yang digunakan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menyelesaikan kasus-kasus wanprestasi dalam pembiayaan tanpa jaminan pada produk pembiayaan murabahah yang disediakan oleh BMT NU Kota Kraksaan.

2. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Pendekatan atau sudut pandang yang digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis dan mengevaluasi penyelesaian wanprestasi pembiayaan murabahah tanpa jaminan, apakah tindakan penyelesaian tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip dan ketentuan hukum ekonomi syariah yang terdapat dalam kompilasi hukum ekonomi syariah yang berlaku.

F. Sistematika Pembahasan

Peneliti menyajikan sistematika pembahasan sebagai gambaran umum penelitian skripsi agar dalam penyusunan skripsi ini lebih sistematis dan terfokus. Hasil penelitian ini terdiri atas lima bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan

Pada bab ini akan menguraikan latar belakang yang akan menggambarkan alasan penulis mengangkat judul yang diteliti, rumusan masalah yang akan menguraikan permasalahan yang akan diteliti, dan nantinya akan dicarikan jawaban melalui tujuan penelitian yang akan dicapai dalam penelitian. Selanjutnya akan dijelaskan manfaat dari penelitian yang akan diperoleh dalam penelitian ini, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, kemudian definisi operasional yang menguraikan beberapa definisi agar lebih mudah untuk dipahami maksudnya, dan selanjutnya berisi tentang sistematika pembahasan.

2. Bab II Tinjauan Pustaka

Pada bab ini akan menjelaskan dua sub bab, yaitu tentang penelitian terdahulu dan kerangka teori. Penelitian terdahulu sebagai perbandingan antara penelitian yang dilakukan pada saat ini. Selanjutnya, kerangka teori pada bagian ini membahas tentang penyelesaian wanprestasi kredit pembiayaan tanpa jaminan pada produk pembiayaan murabahah. Teori-teori yang di ambil berasal dari literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang akan menjadi landasan dalam menganalisis data.

3. Bab III Metode Penelitian

Pada bab ini menjelaskan terkait metodologi penelitian yang digunakan oleh peneliti. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris. Metode penelitian terdiri dari jenis penelitian, pendekatan

penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data.

4. Bab IV Pembahasan dan Analisis Data

Pada bab ini akan menjelaskan dan menganalisis data-data yang diperoleh dari hasil wawancara, kepustakaan, dan dokumentasi yang kemudian akan dianalisis dari data primer dan data sekunder.

5. Bab V Penutup

Pada bab ini akan menguraikan terkait kesimpulan dan saran dari penelitian ini. Kesimpulan memuat seluruh hasil kajian, dan diakhiri dengan saran-saran dari peneliti yang bertujuan untuk memberi manfaat dan gagasan baru, serta menjadi masukan untuk peneliti serta berguna bagi para pembaca untuk menjawab rumusan masalah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merujuk pada studi yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh penulis terhadap sejumlah skripsi atau penelitian yang membahas karya tulis ilmiah, telah ditemukan banyak penelitian mengenai BMT. Namun, penulis belum menemukan skripsi yang secara khusus membahas penyelesaian wanprestasi dalam kredit pembiayaan tanpa jaminan pada produk pembiayaan murabahah.

1. Skripsi yang ditulis oleh Viona Christin Dolok Saribu, yang berjudul penyelesaian kredit macet tanpa jaminan terhadap debitur yang terpidana pada PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) TBK. Kanwil Palembang. Skripsi Universitas Sriwijaya, penelitiannya dilakukan pada tahun 2022. Penelitian di atas memiliki kesamaan dengan peneliti sendiri yaitu sama-sama menggunakan Jenis penelitian yuridis empiris atau penelitian lapangan. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan kredit tanpa jaminan dalam PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kanwil Palembang. Serta Untuk mengetahui prosedur yang dilakukan oleh pihak PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kanwil Palembang dalam menangani kasus kredit macet tanpa jaminan terhadap debitur yang terpidana tersebut..

Perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti terletak pada subject penelitian, subject penelitian ini di PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) TBK. Kanwil Palembang, sedangkan peneliti sendiri subjectnya di BMT NU. Selain itu tempat penelitian ini yaitu dilakukan di Palembang sedangkan peneliti sendiri di Kraksaan. Selain itu isi penelitian ini Penyelesaian Kredit Macet Tanpa Jaminan Terhadap Debitur Yang Terpidana Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) TBK. Kanwil Palembang. Sedangkan isi dari peneliti sendiri yaitu penyelesaian wanprestasi kredit pembiayaan tanpa jaminan pada produk pembiayaan murabahah (studi kasus di BMT NU Kota Kraksaan).⁹

2. Skripsi yang ditulis oleh Roisatul Azzah, yang berjudul Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Mekanisme Penyelesaian Wanprestasi pada Pembiayaan Murabahah (DI BMT UGT SIDOGIRI UNIT KALIWATES). Skripsi Institut Agama Islam Negeri Jember, penelitiannya dilakukan pada tahun 2018. Penelitian di atas memiliki kesamaan dengan peneliti sendiri yaitu sama-sama menggunakan Jenis penelitian lapangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana mekanisme penyelesaian wanprestasi pada pembiayaan murabahah di BMT Sidogiri unit Kaliwates serta untuk mengetahui bagaimana tinjauan masalah mursalah terhadap

⁹ Viona Christin Dolok Saribu, *Penyelesaian Kredit Macet Tanpa Jaminan Terhadap Debitur Yang Terpidana Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) TBK. Kanwil Palembang*, (Palembang:Universitas Sriwijaya, 2022).

mekanisme penyelesaian wanprestasi pada pembiayaan murabahah di BMT Sidogiri unit Kaliwates.

Perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti terletak pada subject penelitian, subject penelitian ini di BMT UGT Sidogiri, sedangkan peneliti sendiri subjectnya di BMT NU. Selain itu isi penelitian ini yaitu lakukan di PerBankan syariah sedangkan peneliti sendiri di BMT NU. Selain itu isi penelitian ini tinjauan masalah mursalah terhadap mekanisme penyelesaian wanprestasi pada pembiayaan murabahah (di BMT UGT Sidogiri Unit Kaliwates) . Sedangkan isi dari peneliti sendiri yaitu penyelesaian wanprestasi kredit pembiayaan tanpa jaminan pada produk pembiayaan murabahah (studi kasus di BMT NU Kota Kraksaan).¹⁰

3. Jurnal yang ditulis oleh Nanang Tri Budiman dan Supianto, yang berjudul penyelesaian sengketa kredit tanpa jaminan di kelurahan Patrang kecamatan Patrang Kabupaten Jember. Jurnal Universitas Islam Jember, penelitiannya dilakukan pada tahun 2021. Jurnal di atas memiliki kesamaan dengan peneliti sendiri yaitu sama-sama membahas sengketa kredit tanpa jaminan. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa kredit tanpa jaminan dan untuk mengetahui penyelesaian sengketa kredit tanpa jaminan di Kelurahan Patrang Kabupaten Jember.

¹⁰ Nanang Tri Budiman dan Supianto, Penyelesaian Sengketa Kredit Tanpa Jaminan Di Kelurahan Patrang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember;” *Jurnal Rechtsens*, No. 2 (2021).

Perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti terletak pada tempat penelitian, tempat penelitian ini di Kabupaten Jember, sedangkan peneliti sendiri dilakukan di Kota Kraksaan. Selain itu penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dan empiris, sedangkan peneliti sendiri menggunakan jenis penelitian empiris saja.¹¹

4. Jurnal yang ditulis oleh Abigail Shania Azzafira, Sri Maharani MTVM, yang berjudul Penyelesaian Wanprestasi oleh Nasabah dalam Akad Murabahah pada Kredit Pemilikan Rumah Syariah di Bank Muamalat Cabang Surabaya, penelitiannya dilakukan pada tahun 2022. Jurnal Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Jurnal tersebut memiliki kesamaan dengan peneliti sendiri yaitu sama-sama menggunakan jenis penelitian yuridis empiris atau penelitian lapangan.

Perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti terletak pada tempat penelitian, tempat penelitian ini di Kota Surabaya, sedangkan peneliti sendiri dilakukan di Kota Kraksaan, dan subject peneliti ini dilakukan di Bank Muamalat, sedangkan peneliti sendiri di BMT NU. Selain itu penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dan empiris, sedangkan peneliti sendiri menggunakan jenis penelitian empiris saja. Selain itu isi penelitian ini yaitu Penyelesaian wanprestasi oleh Nasabah dalam Akad Murabahah pada Kredit

¹¹ Roisatul Azzah, Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Mekanisme Penyelesaian Wanprestasi pada Pembiayaan Murabahah (DI BMT UGT SIDOGIRI UNIT KALIWATES), (Jember:Institut Agama Islam Negeri Jember, 2018).

Pemilikan Rumah Syariah di Bank Muamalat Cabang Surabaya. Sedangkan isi dari peneliti sendiri yaitu penyelesaian wanprestasi kredit pembiayaan tanpa jaminan pada produk pembiayaan murabahah (studi kasus di BMT NU Kota Kraksaan).¹²

No	Nama Penelitian Terdahulu	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Viona Christin Dolok Saribu	penyelesaian kredit macet tanpa agunan terhadap debitur yang terpidana pada PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK. KANWIL PALEMBANG.	Sama-sama menggunakan yuridis empiris atau jenis penelitian lapangan	1. Subject penelitian, 2. tempat penelitian 3. Isi penelitian ini Penyelesaian Kredit Macet Tanpa Jaminan Terhadap Debitur Yang Terpidana Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) TBK. Kanwil Palembang. Sedangkan isi dari peneliti sendiri yaitu penyelesaian wanprestasi kredit pembiayaan tanpa jaminan pada produk pembiayaan murabahah (studi kasus di BMT NU KOTA KRAKSAAN).
2	Roisatul Azzah.	Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Mekanisme Penyelesaian Wanprestasi pada Pembiayaan Murabahah.	Sama-sama menggunakan Jenis penelitian lapangan	1. Subject penelitian. 2. Tempat penelitian 3. Isi penelitian ini tinjauan masalah mursalah terhadap mekanisme penyelesaian

¹² Abigail Shania Azzafira, Sri Maharani MTVM, Penyelesaian Wanprestasi oleh Nasabah dalam Akad Murabahah pada Kredit Pemilikan Rumah Syariah di Bank Muamalat Cabang Surabaya;” *jurnal tugas akhir*, No. 2 (2022).

				<p>wanprestasi pada pembiayaan murabahah (di BMT UGT SIDOGIRI UNIT KALIWATES) . Sedangkan isi dari peneliti sendiri yaitu penyelesaian wanprestasi kredit pembiayaan tanpa jaminan pada produk pembiayaan murabahah (studi kasus di BMT NU KOTA KRAKSAAN).</p>
3	Nanang Tri Budiman dan Supianto	Penyelesaian sengketa kredit tanpa agunan di kelurahan Patrang kecamatan Patrang Kabupaten Jember	Sama-sama membahas sengketa kredit tanpa jaminan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tempat penelitian 2. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dan empiris, sedangkan peneliti sendiri menggunakan jenis penelitian empiris saja.
4	Abigail Shania Azzafira, Sri Maharani MTVM.	Penyelesaian Wanprestasi oleh Nasabah dalam Akad Murabahah pada Kredit Pemilikan Rumah Syariah di Bank Muamalat Cabang Surabaya.	Sama-sama menggunakan jenis penelitian yuridis empiris atau penelitian lapangan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tempat penelitian 2. Subject peneliti 3. Jenis penelitian ini yuridis normatif dan empiris, sedangkan peneliti sendiri menggunakan jenis penelitian empiris saja. 4. isi penelitian ini yaitu Penyelesaian wanprestasi oleh Nasabah dalam Akad Murabahah pada Kredit Pemilikan Rumah

				<p>Syariah di Bank Muamalat Cabang Surabaya.</p> <p>Sedangkan isi dari peneliti sendiri yaitu penyelesaian wanprestasi kredit pembiayaan tanpa jaminan pada produk pembiayaan murabahah (studi kasus di BMT NU KOTA KRAKSAAN).</p>
--	--	--	--	--

B. Kerangka Teori

1. Wanprestasi

Wanprestasi dapat didefinisikan sebagai ketidakmampuan atau kelalaian dalam memenuhi kewajiban sesuai dengan yang telah ditentukan dalam perjanjian antara kreditur dan debitur.¹³ Konsep wanprestasi ini juga tercermin dalam Pasal 1234 KUHPer, yang menyatakan bahwa:

“Penggantian biaya, kerugian, dan bunga sebagai akibat dari ketidakpenuhan suatu perjanjian baru diwajibkan jika si pihak yang berutang, setelah dinyatakan lalai dalam memenuhi perjanjian, tetap melalaikannya, atau jika barang atau jasa yang harus diberikan atau dilakukan hanya dapat diberikan atau dilakukan setelah batas waktu yang telah berlalu”¹⁴

¹³ Ahmad Miru, *Hukum Kontrak Dan Perancangan Kontrak*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), hlm. 74.

¹⁴ R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (jakarta: PT. Balai Pustaka, 2016), hlm. 324.

Dalam hal ini, wanprestasi terjadi ketika pihak yang berutang tidak memenuhi kewajibannya setelah dinyatakan lalai, atau ketika barang atau jasa yang harus diberikan atau dilakukan hanya dapat dilakukan setelah batas waktu yang telah lewat. Pada saat itulah penggantian biaya, kerugian, dan bunga mulai diwajibkan. Wanprestasi dapat diartikan sebagai perbuatan ingkar janji yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam sebuah perjanjian, baik dengan tidak melaksanakan isi perjanjian, melaksanakannya dengan cara yang tidak sesuai, atau melaksanakannya dengan keterlambatan. Kata "wanprestasi" berasal dari bahasa Belanda yang memiliki makna "prestasi buruk". Wanprestasi sering kali terjadi akibat kelalaian atau kealpaan seseorang, dan dapat dikelompokkan ke dalam empat jenis, yaitu:

- a. Tidak melakukan apa yang telah disepakati.
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sesuai dengan kesepakatan
- c. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi dengan terlambat.
- d. Melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak diperbolehkan menurut perjanjian.¹⁵

Menurut Qirom Syamsudin Meliala, beberapa bentuk wanprestasi antara lain sebagai berikut:

- 1) Tidak memenuhi prestasi sama sekali. Hal ini terjadi ketika debitur tidak memenuhi prestasi secara keseluruhan.

¹⁵ Johannes Ibrahim, *Cross Default & Cross Collateral Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*, (Bandung: Refika Aditama, 2004), Im. 55-56..

- 2) Memenuhi prestasi, tetapi dengan keterlambatan. Jika debitur masih memungkinkan untuk memenuhi prestasinya dilakukan dengan keterlambatan, hal ini dapat dikategorikan sebagai wanprestasi.
- 3) Memenuhi prestasi, tetapi tidak sesuai atau keliru. Debitur dikatakan melakukan wanprestasi jika prestasi yang dilakukan tidak sesuai atau keliru, terutama jika kesalahan tersebut tidak dapat diperbaiki.

2. Kredit

a. Pengertian, Unsur Dan Fungsi Kredit

Kata "*kredit*" memiliki asal-usul dari bahasa Yunani, yaitu "*credere*" yang berarti kepercayaan. Oleh karena itu, dasar dari pemberian kredit adalah adanya kepercayaan dan keyakinan bahwa pihak debitur akan mampu melunasi hutangnya sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan, tepat pada waktunya. Ketika seseorang memperoleh kredit, berarti mereka mendapatkan kepercayaan, dan atas dasar kepercayaan tersebut, mereka diberikan uang, barang, atau jasa dengan syarat untuk membayarnya kembali atau memberikan penggantian dalam jangka waktu yang telah disepakati sebelumnya. Dalam praktek perbankan, yang paling penting adalah penyerahan uang, karena uang tersebut merupakan ganti dari barang atau jasa yang telah

digunakan. Dalam kehidupan sehari-hari, hal ini dikenal sebagai pinjaman atau utang.¹⁶

Menurut UU No 10 Tahun 1998 tentang PerBankan, Pasal 1 Angka 11, kredit dapat didefinisikan sebagai bentuk penyediaan uang atau tagihan yang setara dengan uang, yang didasarkan pada persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara Bank dan pihak lain. Persetujuan tersebut mengharuskan pihak peminjam untuk melunasi atau membayar utangnya setelah jangka waktu tertentu, yang telah ditentukan sebelumnya, dengan penambahan bunga. Definisi kredit berdasarkan peraturan ini. Elemen paling penting dalam kredit adalah "kepercayaan" yang diberikan oleh Bank atau kreditur kepada nasabah peminjam atau debitur. Kepercayaan ini timbul ketika semua persyaratan dan ketentuan untuk memperoleh kredit dari Bank terpenuhi, termasuk jelasnya tujuan penggunaan kredit, adanya jaminan atau agunan, dan faktor-faktor lainnya. Menurut Drs. Thomas Suyanto, unsur-unsur kredit terdiri dari kepercayaan, jangka waktu, tingkat risiko, dan objek kredit. Dalam konteks perBankan secara umum, terdapat beberapa unsur kredit seperti organisasi dan manajemen kredit, dokumen dan administrasi kredit, perjanjian kredit, jaminan, penyelesaian kredit bermasalah, dan unsur-unsur lainnya. Terdapat beberapa peran penting kredit bagi masyarakat, di antaranya:

¹⁶ Prathama Rahardjo, *Uang Dan PerBankan*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997), hlm. 104.

- a) Mendorong dan mempengaruhi peningkatan aktivitas perdagangan dan perekonomian.
- b) Menciptakan lebih banyak peluang kerja bagi masyarakat.
- c) Memperlancar aliran barang dan uang.
- d) Meningkatkan keterlibatan dalam hubungan internasional.
- e) Meningkatkan efisiensi penggunaan dana yang ada.
- f) Meningkatkan nilai dan manfaat dari barang yang diperoleh.
- g) Meningkatkan semangat dan motivasi dalam berusaha bagi masyarakat.
- h) Memperbesar modal kerja perusahaan.
- i) Meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat.
- j) Mengubah pola pikir dan tindakan masyarakat lebih ekonomis.

Beberapa tujuan penyaluran kredit termasuk untuk mendapatkan pendapatan Bank melalui bunga kredit, memanfaatkan dan menghasilkan penggunaan dana yang tersedia, menjalankan operasional Bank, memenuhi permintaan kredit dari masyarakat, memperlancar proses pembayaran, meningkatkan modal kerja perusahaan, dan akhirnya meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.¹⁷

b. Jenis-Jenis Kredit

Terdapat berbagai jenis kredit yang didasarkan pada klasifikasi yang dilakukan oleh lembaga perBankan guna mengendalikan

¹⁷ Malayu S.P. Hasibuan, *Dasar-Dasar PerBankan*, (Jakarta: PT. Bumi Askara, 2004), hlm. 88.

portofolio kredit secara efektif. Saat ini, jenis-jenis ktedit tersebut mencangkup:

- 1) Jenis kredit berdasarkan kelembagaan, yang meliputi:
 - a) Kredit perBankan, yaitu kredit yang diberikan oleh Bank-Bank milik negara atau swasta kepada masyarakat untuk kegiatan usaha atau konsumsi.
 - b) Kredit likuiditas, adalah kredit yang diberikan oleh Bank sentral kepada bak-Bank yang beroperasi di Indonesia, yang kemudian digunakan sebagai dana untuk membiayai kegiatan kredit mereka. Hal ini diatur dalam Pasal 10 dan Pasal 11 UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
 - c) Kredit langsung, jenis kredit ini diberikan oleh Bank Indonesia kepada lembaga pemerintah atau semi pemerintah. Namun, berdasarkan Pasal 56 ayat 1 UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, jenis kredit ini tidak lagi dapat dilakukan, sehingga perjanjiannya menjadi batal menurut hukum.
 - d) Kredit pinjaman antar Bank, yaitu kredit yang diberikan oleh Bank yang memiliki kelebihan dana kepada Bank yang kekurangan dana.
- 2) Jenis kredit berdasarkan jangka waktu:
 - a) Kredit jangka pendek, seperti kredit rekening koran, kredit penjualan, kredit pembeli dan kredit wesel, juga

dapat berupa kredit modal kerja, yang digunakan untuk membiayai modal kerja usaha atau proyek.

- b) Kredit jangka menengah, yaitu kredit dengan jangka waktu 1 tahun hingga 3 tahun, yang bentuknya kredit investasi jangka menengah.
- c) Kredit jangka panjang, yaitu kredit dengan jangka waktu lebih dari 3 tahun. Jenis kredit ini umumnya digunakan untuk kredit investasi perusahaan.¹⁸

3) Jenis kredit berdasarkan penggunaannya:

- a) Kredit konsumtif yaitu kredit yang diberikan oleh Bank pemerintah atau Bank swasta kepada individu untuk membiayai kebutuhan konsumsi sehari-hari.
- b) Kredit produktif terdiri dari dua jenis, di antaranya:
 - (1) Kredit investasi yaitu kredit yang digunakan untuk pembiayaan modal tetap.
 - (2) Kredit eksploitasi, yaitu kredit yang digunakan untuk pembiayaan kebutuhan modal kerja dalam dunia usaha dengan jangka waktu yang pendek.
 - (3) Kredit yang merupakan kombinasi antara kredit konsumtif dan kredit produktif.

4) Jenis kredit berdasarkan aktivitas perputaran:

¹⁸ Eka jaya subadi, S.H., M.H., *Restrukturisasi Kedit Macet PerBankan*, (Yogyakarta: Nusamedia, 2019), hlm. 20-21.

- a) Kredit kecil, adalah jenis kredit yang diberikan kepada pengusaha kecil.
 - b) Kredit menengah, yaitu kredit yang diberikan kepada pengusaha dengan aset yang lebih besar daripada pengusaha kecil.
 - c) Kredit besar, yaitu kredit yang ditinjau dari jumlah kredit yang diterima oleh debitur.
- 5) Jenis kredit berdasarkan jaminannya:
- a) Kredit tanpa jaminan atau kredit blanko adalah pemberian kredit tanpa membutuhkan jaminan materi (jaminan fisik). Pemberian kredit jenis ini sangat selektif dan ditujukan kepada nasabah besar yang telah teruji kebonafiditasannya, kejujuran, dan ketaatan yang tinggi. Jenis kredit tanpa jaminan ini memiliki risiko yang lebih tinggi, sehingga semua aset kekayaan debitur, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang sudah ada atau yang akan ada di masa depan, menjadi jaminan untuk memastikan pembayaran utang.
 - b) Kredit dengan jaminan, yaitu kredit yang diberikan kepada debitur dengan didasarkan pada keyakinan terhadap

kemampuan debitur serta didukung oleh jaminan dalam bentuk fisik.¹⁹

c. Penyebab Kredit Macet

Secara umum, kredit bermasalah muncul karena dua faktor, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Beberapa faktor internal yang menyebabkan kredit bermasalah meliputi:

- 1) Kemampuan atau kecerdasan yang rendah dari pihak Bank dalam menganalisis kelayakan permintaan kredit yang diajukan oleh debitur.
- 2) Kemampuan atau kecerdasan yang rendah dari pihak Bank dalam menganalisis kelayakan permintaan kredit yang diajukan oleh debitur.
- 3) Kemampuan atau kecerdasan yang rendah dari pihak Bank dalam menganalisis kelayakan permintaan kredit yang diajukan oleh debitur.
- 4) Jaminan kredit yang tidak cukup sempurna atau kurang memadai.

Faktor eksternal yang menyebabkan kredit bermasalah, menurut pendapat DR. Eman Munzir, antara lain:

- a) Kegiatan usaha debitur.
- b) Penurunan aktivitas ekonomi dan tingginya suku bunga kredit.

¹⁹ Muhammad Djumhana, *Hukum PeBankan Di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya, 2000), hlm. 382.

- c) Pemanfaatan iklim persaingan perBankan yang tidak sehat oleh debitur yang tidak bertanggung jawab.
- d) Kejadian musibah yang menimpa perusahaan debitur.²⁰

Gejala-gejala yang dapat menunjukkan adanya kredit bermasalah dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, antara lain:

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan kredit
- (2) Penurunan kondisi keuangan debitur.
- (3) Penyampaian laporan dan informasi yang tidak akurat kepada Bank
- (4) Penurunan sikap kooperatif dari debitur.
- (5) Penurunan mutu dan nilai jaminan yang diberikan kepada Bank.
- (6) Tingginya frekuensi pergantian karyawan inti perusahaan debitur.
- (7) Munculnya masalah keluarga atau masalah pribadi serius yang dialami oleh debitur.

Menurut Burhanuddin Abdullah, seorang mantan Gubernur Bank Indonesia, terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya kredit bermasalah. Faktor-faktor tersebut meliputi kejadian bencana alam dan situasi darurat di luar kendali manusia, penurunan kondisi usaha dari pihak debitur, persaingan yang meningkat, kesulitan dalam mengembangkan usaha, masalah manajemen, praktik korupsi, kolusi, nepotisme antara debitur dan pihak Bank, serta kurangnya niat baik dari debitur untuk memenuhi tanggung jawabnya.²¹ Contoh konkret dari

²⁰ Siswanto Sutojo, *Menangani Kredit Bermasalah, Konsep, Teknik Dan Kasus*, (Jakarta:PT. Pustaka Binaman Pressindo, 1997), hlm.25-26.

²¹ Iswi Hariyani, *Restrukturisasi Dan Penghapusan Kredit Macet*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2010),hlm. 38.

pelanggaran serius terhadap ketentuan kredit adalah ketidakpatuhan dalam membayar bunga atau angsuran kredit sesuai jadwal. Ketidakpatuhan ini umumnya terkait dengan kondisi keuangan yang memburuk dari pihak debitur. Selanjutnya, tanda-tanda masalah kredit yang kedua dapat terdeteksi melalui analisis daftar keuangan debitur yang disimpan dalam dokumen arsip kredit.

Salah satu metode untuk mengevaluasi tingkat kegagalan tersebut adalah dengan melakukan verifikasi hasil analisis laporan keuangan yang mencakup arus masuk dan keluar dana. Bank juga perlu melakukan revaluasi terhadap kemampuan debitur untuk membayar kembali kredit menggunakan sumber dana internal, seperti laba setelah pajak dan jaminan barang. Jika debitur bersikap kooperatif dan bersedia bekerja sama secara jujur dan profesional, kemungkinan Bank dapat membantu mereka menemukan solusi dari kesulitan yang mereka hadapi. Untuk mencegah agar kredit bermasalah tidak berlanjut menjadi masalah yang lebih serius, Bank perlu secara konsisten mengimplementasikan langkah-langkah pengamanan, termasuk penyisihan kerugian, upaya penyelamatan, penghapusan buku, penghapusan tagihan, dan penagihan kredit hapus buku.²²

d. Penyelesaian Kredit Bermasalah

Dalam menghadapi situasi kredit bermasalah, Bank harus berupaya semaksimal mungkin untuk menyelamatkan kredit tersebut. Jika Bank

²² Iswi Hariyani, *Restrukturisasi Dan Penghapusan Kredit Macet*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2010), hlm. 39.

menemukan bukti yang lengkap menunjukkan adanya tindakan penipuan atau kejahatan lain dalam kasus kredit yang bermasalah, Bank sebaiknya segera melibatkan pihak berwenang dalam penanganan kasus tersebut. Sampai saat ini, terdapat beberapa pendekatan untuk mengatasi upaya penyelamatan kredit yang bermasalah, antara lain:

- 1) Memberikan tanggung jawab penyelamatan kredit kepada petugas akun (*account officier*).
- 2) Melibatkan tim eksekutif dalam penyelesaian masalah.
- 3) Pendekatan yang diambil tergantung pada skala Bank kreditur dan sifat masalah yang dihadapi.²³

Untuk mendapatkan keyakinan bahwa operasi bisnis dan kondisi keuangan perusahaan debitur masih dapat diperbaiki, Bank perlu melakukan studi khusus agar dapat mengevaluasi prospek masa depan mereka. Terdapat beberapa upaya penyelamatan kredit secara administratif yang dapat dilakukan dalam tiga cara, yaitu:

- a) Penjadwalan kembali pelunasan kredit

Dengan melakukan penjadwalan ulang pelunasan kredit, Bank dapat memberikan kelonggaran kepada debitur untuk membayar utang yang sudah jatuh tempo dengan cara menunda atau memberikan dispensasi tanggal jatuh tempo. Debitur dapat melakukan pembayaran dengan cara mengangsur atau menyusun jadwal angsuran baru yang dapat mengurangi

²³ Eka jaya subadi, S.H., M.H., *Restrukturisasi Kedit Macet PerBankan*, (Yogyakarta: Nusamedia, 2019), hlm. 38.

kewajiban pembayaran. Jumlah pembayaran setiap angsuran disesuaikan dengan perkembangan likuiditas keuangan debitur (*cash ending balance*).

b) Penataan kembali persyaratan kredit.

Penataan kembali bertujuan untuk memperkuat posisi tawar-menawar Bank dengan debitur. Dalam penataan kembali persyaratan kredit, isi kredit ditinjau ulang dan perlu ditambah atau diperbarui.

c) Reorganisasi dan rekapitulasi

Upaya ini melibatkan aspek operasional bisnis perusahaan dan struktur manajemen perusahaan. Reorganisasi operasional bisnis dapat dilakukan dengan penataan ulang atau pengurangan ruang lingkup usaha. Tujuannya adalah mengurangi beban biaya tetap dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi kegiatan operasional perusahaan. Rekapitulasi atau restrukturisasi struktur pendanaan perusahaan bertujuan untuk mengurangi beban biaya keuangan dan cicilan utang debitur. Setiap bentuk penyelamatan yang dipilih oleh Bank harus didokumentasikan dalam satu dokumen tertulis yang disetujui oleh pimpinan Bank, dan upaya penyelamatan tersebut harus dimonitor secara ketat.²⁴

²⁴ Siswanto Sutojo, *Menangani Kredit Bermasalah, Konsep, Teknik Dan Kasus*, (Jakarta:PT. Pustaka Binaman Pressindo, 1997), hlm.128-131.

3. Hukum jaminan di Indonesia

Penggunaan kata "jaminan" sudah umum di kalangan masyarakat, terutama dalam transaksi bisnis seperti utang piutang, jual beli, dan sejenisnya. Dalam kehidupan sehari-hari, kata "jaminan" menjadi alat untuk meyakinkan seseorang terkait pemenuhan kewajiban oleh pihak yang berutang di masa mendatang. Pada dasarnya, hampir semua utang debitur dijamin, karena jika seseorang khawatir bahwa piutangnya tidak akan dibayar, maka penting untuk memberikan keyakinan bahwa apa pun yang terjadi nantinya tidak akan merugikan pemberi utang karena adanya jaminan.²⁵

Secara etimologi, kata "*jaminan*" berasal dari kata "*jamin*" yang berarti "*tanggung*" atau bisa diartikan sebagai tanggungan. Menurut Pasal 1131 KUHPerdata, jaminan adalah segala bentuk kepemilikan yang menjadi tanggungan oleh pihak yang berutang, baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada saat ini maupun yang akan ada di masa depan, sebagai jaminan untuk segala perjanjian pribadi. Pasal 1131 KUH Perdata menjelaskan bahwa debitur memiliki kewajiban memberikan jaminan kepada kreditor atas utang yang diterimanya. Jika tidak ada jaminan yang ditentukan secara khusus, maka semua harta kekayaan debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, secara otomatis menjadi jaminan saat

²⁵ M. Yahya Hrahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2014), hlm. 180.

seseorang membuat perjanjian utang, meskipun hal tersebut tidak dijelaskan secara eksplisit dalam perjanjian.²⁶

Dalam terminologi perbankan, jaminan dikenal dengan istilah jaminan. Menurut Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, jaminan merujuk pada jaminan tambahan yang diserahkan oleh nasabah kepada Bank untuk memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Dalam perjanjian, jaminan memiliki posisi sebagai jaminan tambahan yang diberikan oleh debitur kepada Bank dengan tujuan memperoleh pinjaman dana dari Bank. Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang menyatakan bahwa jaminan merupakan jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak, yang diserahkan oleh pemilik jaminan kepada Bank syariah atau unit usaha syariah, dengan tujuan untuk menjamin pelunasan kewajiban nasabah penerima fasilitas. Dengan adanya jaminan ini, seorang debitur dapat memenuhi semua utangnya kepada kreditor jika pada masa yang akan datang debitur tidak mampu membayar utangnya kepada kreditor sebelum utangnya dilunasi. Oleh karena itu, jaminan merupakan bentuk kemampuan seorang debitur untuk meyakinkan kreditor agar meminjamkan piutang kepada debitur tersebut.²⁷

²⁶ Mariana Darius Badruzaman, "Beberapa Permasalahan Hukum Hak Jaminan", *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 11 (2000):12.

²⁷ Dr. Drs. H. Amran Suadi, S.H., M. Hum., M.M., *Eksekusi Jaminan Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2019), Hlm. 2

Umumnya, dalam sektor perbankan, kegiatan peminjaman dan pemberian pinjaman kepada masyarakat selalu melibatkan penggunaan jaminan sebagai instrumen penyerahan utang oleh debitur kepada Bank atau pemberi pinjaman. Jaminan tersebut bisa berupa benda bergerak, benda tidak bergerak, atau janji penanggungan utang. Praktik jaminan dalam sektor perbankan merupakan kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya oleh kedua belah pihak. Secara yuridis, fungsi jaminan adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam pelunasan utang dalam perjanjian kredit atau dalam hubungan utang piutang, serta memberikan kepastian terhadap pelaksanaan suatu prestasi dalam perjanjian. Kepastian hukum tersebut diwujudkan melalui pengikatan perjanjian jaminan melalui lembaga-lembaga jaminan.

Berdasarkan sifatnya, terdapat dua jenis jaminan. Pertama, jaminan yang bersifat umum, yang diberikan untuk kepentingan semua kreditur dan melibatkan seluruh harta debitur. Kedua, jaminan yang bersifat khusus, yang melibatkan penunjukan atau penyerahan barang tertentu sebagai jaminan atas pelunasan kewajiban debitur kepada kreditur tertentu. Jaminan ini hanya berlaku untuk kreditur tertentu tersebut, baik secara kebendaan maupun perorangan.²⁸ Jaminan yang bersifat umum diberikan kepada semua kreditur dan mencakup seluruh kekayaan debitur. Setiap kreditur memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pembayaran utang dari hasil penjualan semua aset yang

²⁸ Djuhaedah Hiasan, *Perjanjian Jaminan Dalam Perjanjian Kredit*, (Jakarta: Proyek Elips Dan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1998), hlm. 3.

dimiliki oleh debitur. Dalam hal jaminan yang bersifat umum ini, semua kreditur memiliki posisi yang setara tanpa adanya perlakuan khusus atau keistimewaan terhadap satu kreditur dibandingkan yang lainnya. Para kreditur tersebut tidak memiliki hak preferensi, karena pembayaran hutang mereka dibagi secara proporsional berdasarkan jumlah tagihan masing-masing kreditur dibandingkan dengan total utang debitur. Hak jaminan yang bersifat umum ini muncul karena adanya peraturan undang-undang, sehingga tidak memerlukan perjanjian sebelumnya.²⁹

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan memberikan pandangannya mengenai jaminan, bahwa jaminan yang ditentukan oleh Undang-Undang adalah jaminan yang diatur oleh Undang-Undang tanpa perlu adanya perjanjian dari pihak terkait. Sebagai contoh, Undang-Undang dapat menetapkan bahwa semua aset debitur, baik bergerak maupun tetap, yang sudah ada atau akan ada, menjadi jaminan bagi seluruh utangnya. Dalam hal ini, kreditur dapat melaksanakan haknya terhadap semua aset debitur, kecuali jika Undang-Undang secara tegas mengecualikan beberapa aset sesuai dengan Pasal 1131 KUHPerdana. Di sisi lain, ada juga aset-aset dari debitur yang oleh Undang-Undang ditentukan bahwa kreditur sama sekali tidak memiliki hak untuk mengambil jaminan jenis tersebut. Selain itu, terdapat jaminan khusus yang terbagi menjadi jaminan kebendaan dan jaminan perorangan.

²⁹ Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2008), hlm. 74.

Jaminan kebendaan terdiri dari jaminan atas aset bergerak dan aset tidak bergerak. Jaminan atas aset bergerak mencakup gadai dan fidusia, sedangkan jaminan atas aset tidak bergerak melibatkan hak tanggungan dan fidusia khusus seperti apartemen, hipotek kapal laut, dan pesawat udara. Sementara itu, jaminan perorangan mencakup borg, tanggungan, dan garansi Bank.³⁰

4. Murabahah

a. Definisi Murabahah

Pengertian murabahah secara etimologi berasal dari kata "*ar-ribhu*" yang berarti "*an-namaa*", yang mengacu pada pertumbuhan dan perkembangan.³¹ Ibnu Mandzur mencatat dalam lisan al-Arab bahwa kata "*al-irbaaah*" memiliki makna keuntungan di mana salah satu dari dua pihak yang bertransaksi memberikan keuntungan kepada pihak lainnya. Sedangkan pengertian murabahah secara istilah, menurut Wahbah Az-Zuhaili, adalah transaksi jual beli dengan harga awal ditambahkan dengan keuntungan.

Para ahli fiqih memiliki pendapat yang berbeda-beda mengenai pengertian murabahah. Menurut Mazhab Hanafiyah, murabahah adalah proses transfer kepemilikan suatu barang

³⁰ Dr. H.R.M. Anton Suyanto, *Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Kredit Macet Melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Tanpa Proses Gugatan Pengadilan*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 87.

³¹ Tim Lintas Media, *Kamus Al- Akbar Indonesia-Arab dan Arab-Indonesia*, (Jombang: Lintas Media, 2013), hlm. 518.

melalui akad pertama dengan harga pertama ditambahkan dengan keuntungan. Mazhab Malikiyah berpendapat bahwa murabahah adalah transaksi jual beli barang dagangan dengan harga pembelian ditambahkan dengan keuntungan yang sama yang diketahui oleh kedua belah pihak yang berakad. Sementara itu, Mazhab Syafii berpendapat bahwa murabahah adalah transaksi jual beli dengan harga awal atau yang setara dengannya, ditambah dengan keuntungan yang didasarkan pada pembagian tertentu.

Dengan akad ini, seseorang seolah-olah melakukan pembelian barang untuk dijual kembali dan bertujuan memastikan bahwa penjual mendapatkan keuntungan karena barang tersebut dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi. Fatwa DSN-MUI No.4 Tahun 2000 tentang murabahah mendefinisikan murabahah sebagai penjualan barang dengan menegaskan harga beli kepada pembeli yang membayarnya dengan harga yang lebih tinggi sebagai keuntungan.³² Definisi murabahah lainnya adalah bentuk pembiayaan yang saling menguntungkan yang dilakukan oleh shahibul maal (pemberi modal) dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli, di mana harga pengadaan barang dan harga jualnya memiliki nilai lebih yang merupakan keuntungan

³² M. Pudjihardjo, Nur Faizin Muhith, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*, (Malang: UB Press, 2019), hlm. 1380

atau laba bagi shahibul maal, dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau diangsur.³³

Skema transaksi ini melibatkan penjual yang pertama kali menjual barang kepada pihak lain dengan harga yang disepakati antara keduanya. Kemudian, penjual kedua menjual barang yang sama kepada pembeli dengan harga pembelian ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati antara penjual kedua dan pembeli.³⁴

b. Dasar Hukum Murabahah

Akad murabahah merupakan salah satu bentuk akad jual beli yang didasarkan pada ayat-ayat al-Quran dan hadis sebagai landasan hukumnya.

- 1) Salah satu dasar hukum yang terdapat dalam al-Quran adalah QS. al-Baqarah ayat 275 yang menyatakan bahwa:

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.(QS. Al-Baqarah:275)”.

Selain itu, dalam surah An-Nisa' ayat 29, Allah melarang umat beriman saling memakan harta dengan cara yang batil, kecuali dalam jual beli yang berlangsung dengan kesepakatan di antara mereka:

“wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali

³³ H. Abbas Arfan, Lc., M.H, 99 *Kaidah Fiqih Muamalah Kulliyah Tipologi Dan Penerapannya Dalam Ekonomi Islam Dan PerBankan Syariah*, (Malang:UIN Maliki Press, 2017), hlm. 128.

³⁴M. Pudjihardjo, Nur Faizin Muhith, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*, (Malang: UB Press, 2019), hlm.139.

denhan jalan perniagaan yang berlaku denhan suka sama seka diantara kamu.(QS. An-Nisa':29)."

Ayat lainnya yang menjadi dasar hukum adalah surah al-Baqarah ayat 198 yang menegaskan bahwa tidak ada dosa bagimu mencari rejeki dari perniagaan yang diberikan oleh Allah.

"tidak ada dosa bagimu mencari karunia rezeki hasil dari perniagaan dari Rabbmu.(QS. Al-Baqarah:198)."

2) Dasar hukum murabahah di dalam Hadits

Dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Rasulullah SAW menyatakan bahwa dalam jual beli, kesepakatan antara penjual dan pembeli harus dilakukan dengan suka sama suka. Hal ini merupakan dasar hukum bagi akad murabahah. Hadis ini diriwayatkan oleh al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dianggap shahih oleh Ibnu Hibban.

Dalam hadis riwayat Ibnu Majah juga disebutkan tiga perkara yang mengandung keberkahan, yaitu menjual dengan pembayaran secara tangguh, muqhadarah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah dan bukan untuk dijual. Hadis ini juga menjadi dasar hukum untuk akad murabahah.

3) Dasar hukum murabahah di dalam ijma'

Selain itu, dalam ijma' ulama, terdapat kesepakatan bahwa jual beli murabahah diperbolehkan. Hal ini merupakan dasar hukum murabahah yang telah dipraktikkan oleh umat Islam

sejak zaman dahulu. Prinsip fiqh yang menjadi dasar hukumnya adalah bahwa semua bentuk muamalah (transaksi) diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 4/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah juga menjadi panduan dalam pelaksanaan akad murabahah di seluruh Indonesia.

c. Rukun dan Syarat Murabahah

Akad murabahah dianggap sah jika memenuhi beberapa rukun dan syarat tertentu. Berikut adalah beberapa rukun akad murabahah:

- 1) Rukun pertama *Aaqidain* , adalah kehadiran dua belah pihak, yaitu penjual (*ba'iu*) dan pembeli (*musytari*).
- 2) Rukun kedua *Mauqud Alaihi* atau mabi', adalah adanya barang atau jasa yang diperjualbelikan (*mauqud alaihi* atau mabi'). Ini juga mencakup ukuran atau harga dari objek murabahah.
- 3) Rukun ketiga *adalah Sighat* yang berupa ijab qobul, yaitu pernyataan saling terima antara kedua pihak yang terlibat..³⁵

Selain memenuhi rukun-rukun tersebut, akad murabahah juga harus memenuhi beberapa syarat, antara lain:

Syarat pertama adalah orang yang terlibat dalam akad harus memiliki kapasitas hukum, melakukan transaksi secara sukarela,

³⁵Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002), hlm.70.

tanpa paksaan, tekanan, atau ancaman. Syarat kedua adalah barang yang diperjualbelikan tidak boleh termasuk barang yang haram, dan jenis serta jumlahnya harus jelas. Penyerahan objek murabahah dari penjual kepada pembeli juga harus terjadi, serta hak milik penuh atas objek tersebut berpindah kepada pembeli. Selain itu, harga barang harus diungkapkan secara transparan, termasuk harga pokok dan komponen keuntungannya. Cara pembayaran juga harus jelas dan terdefinisi dengan baik. Syarat terakhir adalah ijab qabul harus jelas, dengan menyebutkan dengan spesifik pihak-pihak yang terlibat dalam akad. Ijab dan qabul juga harus konsisten dalam spesifikasi barang dan harga yang disepakati. Tidak boleh ada klausul yang mengaitkan keabsahan transaksi dengan kejadian di masa depan³⁶

Dengan memenuhi rukun dan syarat-syarat tersebut, akad murabahah dapat dianggap sah dan sesuai dengan prinsip-prinsipnya.

³⁶ Dr. Abd Mismo, S.H.I., S.E., M.E.I., *Fiqh Muamalah Al-Maaliyah Hukum Ekonomi dan Bisnis Syariah*, (Yogyakarta: CV. Bintang Semesta Media, 2022), hlm. 128-129.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penyelesaian kasus wanprestasi kredit pembiayaan tanpa jaminan dalam konteks produk pembiayaan murabahah, dengan studi kasus dilakukan di BMT NU Kota Kraksaan. Terdapat perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Subjek penelitian meliputi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil NU Kota Kraksaan. Penelitian ini lebih fokus pada proses penyelesaian wanprestasi kredit pembiayaan tanpa jaminan pada produk pembiayaan murabahah.

Untuk mencapai tujuan penelitian ini, digunakan jenis penelitian yuridis empiris. Jenis penelitian ini merupakan kombinasi antara penelitian hukum dan sosiologis yang dilakukan dengan metode lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta peristiwa yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.³⁷

B. Pendekatan Penelitian

Peneliti ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk menghasilkan pemahaman mendalam yang tidak dapat dicapai melalui prosedur statistik atau kuantifikasi. Metode ini mengungkapkan situasi sosial tertentu

³⁷ Bambang Waluyo, *“Penelitian Hukum Dalam Praktek”* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm 15.

dengan mendeskripsikan kenyataan secara akurat, dan data yang diperoleh diolah dengan kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan dan analisis data yang relevan dari situasi yang alami.³⁸ Peneliti memilih pendekatan kualitatif karena menganggap permasalahan yang diteliti kompleks dan dinamis. Oleh karena itu, data diperoleh melalui wawancara langsung dengan para narasumber yang dapat memberikan jawaban yang alami terkait dengan masalah yang diteliti. Metode ini dianggap lebih alamiah dalam mengumpulkan data yang relevan.

C. Lokasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian peneliti mengambil lokasi penelitian yang bertempat di lembaga Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) NU Kota Kraksaan yang beralamatkan di JL. KH. Abdurrahman Wahid No. 100 Sidomukti Kota Kraksaan.

D. Sumber Data

Dalam penelitian ini, digunakan dua jenis sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Berikut penjelasan mengenai kedua jenis sumber data tersebut:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer diperoleh dari orang yang terlibat langsung dalam kejadian atau dokumentasi terkait dengan kejadian

³⁸ Djam'an Satori, Aan Komariah, *Metodologi penelitian kualitatif*, (Bandung:Alfabeta, 2009) hlm. 24-25.

tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan pihak BMT NU Kota Kraksaan untuk memperoleh pemahaman tentang praktik penyelesaian wanprestasi kredit pembiayaan tanpa jaminan pada produk pembiayaan murabahah. Data primer ini diperoleh dari informan yang bekerja di BMT NU Kota Kraksaan, khususnya dari Bapak Manager. Data yang diperoleh kemudian akan digabungkan dan dianalisis dengan menggunakan teori hukum yang terkait dengan topik penelitian.

2. Sumber Data Sekunder

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data sekunder berupa dokumen, buku, jurnal, karya ilmiah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 116-133, serta Fatwa DSN MUI No. 47 Tahun 2005 tentang penyelesaian wanprestasi kredit pembiayaan, dan literatur perpustakaan lainnya. Sumber data sekunder ini digunakan untuk mendukung analisis dan pemahaman tentang penyelesaian wanprestasi kredit pembiayaan tanpa jaminan dalam konteks pembiayaan murabahah.

E. Metode Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data merupakan salah satu aspek penting dalam kegiatan penelitian yang tidak dapat dihindari. Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Penelitian pustaka, yaitu Teknik ini melibatkan membaca, mengkaji, memahami, dan menelaah berbagai buku yang berkaitan dengan topik penelitian yang akan dibahas. Data diperoleh dari sumber-sumber pustaka seperti buku, jurnal, artikel, dan literatur terkait lainnya.
2. Penelitian lapangan, Teknik ini melibatkan penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan. Salah satu metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi. Dalam metode ini, data ditemukan, dikumpulkan, dipelajari, diklasifikasikan, dan digunakan dari berbagai sumber yang masih relevan dengan topik penelitian, seperti catatan, arsip, buku, majalah, dan agenda. Beberapa alat yang akan digunakan dalam penelitian lapangan antara lain:

- a. Observasi

Metode observasi atau pengamatan adalah suatu teknik pengumpulan data di mana peneliti terlibat secara langsung di lapangan untuk mengamati berbagai aspek yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda, waktu, peristiwa, tujuan, dan perasaan. Metode ini menjadi cara yang efektif untuk memperhatikan perilaku

subjek penelitian dalam konteks lingkungan, waktu, dan keadaan tertentu.³⁹

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data melalui observasi dilakukan dengan cara melakukan pengamatan langsung dalam proses penyelesaian wanprestasi kredit pembiayaan tanpa jaminan pada produk pembiayaan murabahah. Peneliti akan terlibat secara langsung dalam mengamati dan mencermati berbagai aspek yang terkait dengan proses tersebut. Dengan melakukan observasi ini, peneliti dapat memperoleh data yang akurat dan mendalam tentang bagaimana penyelesaian wanprestasi tersebut dilakukan dalam praktiknya.

b. Dokumentasi

Studi dokumen adalah proses mengkaji informasi mengenai hukum yang tidak secara umum dipublikasikan, namun dapat diketahui oleh pihak-pihak tertentu. Untuk mencari dokumentasi, beberapa sumber yang digunakan termasuk buku, majalah, surat kabar, notulen rapat, agenda, dan sejenisnya. Upaya untuk mendapatkan metode dokumentasi ini melibatkan informasi non-manusia, seperti catatan, laporan, dokumen, dan data yang digunakan dalam teknik tersebut yang terdiri dari kata-kata, tindakan, dan dokumen

³⁹ Ida Bagoes Mantra, *Filsafat Penelitian Dan Metode Penelitian Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008) Hlm.79.

tertulis lainnya. Informasi tersebut dicatat menggunakan catatan-catatan dan foto hasil wawancara.

c. Wawancara

Pengumpulan data melalui wawancara merupakan salah satu teknik yang digunakan untuk mendapatkan informasi. Peneliti menggunakan metode wawancara dengan menggunakan panduan yang berisi serangkaian pertanyaan yang akan diajukan kepada informan. Wawancara dilakukan secara langsung dengan Manager dan beberapa staf BMT NU Kota Kraksaan.

F. Metode Pengolahan Data

Dalam metode analisis data penelitian ini, digunakan model Miles dan Huberman karena penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pengumpulan data yang dilakukan dalam periode tertentu. Selama proses wawancara, peneliti telah melakukan analisis terhadap jawaban yang diperoleh. Metode analisis data ini melibatkan beberapa tahapan, yaitu:

Pertama, membangun kerangka konseptual. Pada tahap ini, komponen-komponen khusus dari inovasi diberikan penjelasan yang terperinci. Jika terjadi perubahan dalam komponen tersebut selama periode waktu tertentu, maka deskripsi singkat tentang perubahan tersebut dapat dimasukkan.

Tahap kedua, memasukkan data. Pada tahap ini, analisis dilakukan terhadap perubahan-perubahan dalam setiap komponen inovasi.

Catatan lapangan dan hasil wawancara dapat dikodekan dan ditempatkan sesuai dengan pengguna inovasi yang terlibat.

Tahap ketiga, menganalisis data. Pada tahap ini, analisis dapat memahami catatan lapangan mengenai berbagai aspek, terutama terkait dengan perubahan atau alasan di balik perubahan tersebut. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sebelum memasuki lapangan dan juga setelah selesai pengumpulan data.

Dengan menggunakan model Miles dan Huberman, peneliti dapat mengorganisir dan menganalisis data yang diperoleh dengan lebih sistematis, sehingga memungkinkan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang fenomena yang diteliti.⁴⁰

⁴⁰ M. Djunaidi Ghony, Fauzan Al-Manshur, metodologi penelitian kualitatif, (jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), hlm.290.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Baitul Maal Wat Tamwil BMT NU Kota Kraksaan

1. Sejarah BMT NU Kota Kraksaan

BMT, singkatan dari Balai Usaha Mandiri Terpadu atau Baitul Maal Wattamwil, adalah lembaga keuangan mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. BMT memiliki dua fungsi utama yang sesuai dengan namanya, yaitu:

- a. Baitul Tamwil, yang dapat diartikan sebagai "rumah pengembangan harta." Di dalamnya, BMT melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi untuk meningkatkan kualitas ekonomi para pengusaha mikro dan kecil. Salah satu tujuan utamanya adalah mendorong kegiatan menabung dan mendukung pembiayaan kegiatan ekonomi.
- b. Baitul Maal, yang dapat diartikan sebagai "rumah harta." Dalam hal ini, BMT dapat menerima titipan dana zakat, infaq, dan sedekah, serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanat yang berlaku.⁴¹

Tempat penelitian yang diangkat yaitu BMT NU Kota Kraksaan yang terletak di Kota Probolinggo. Awal mula didirikannya lembaga

⁴¹Dr. Andri Soemitra, *Bank dan lembaga keuangan syariah*, (Jakarta:Prenadamedia Group,2018), hal. 473.

BMT NU Kota Kraksaan di tahun 2022 tepatnya di tanggal 5 bulan Juni hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara bersama bapak Manager BMT NU Kota Kraksaan:

“BMT sendiri dirancang sudah 1 tahun sebelumnya, rencana tersebut pada waktu itu dibicarakan bersama bupati Kota Probolinggo, akan tetapi baru diresmikan pada tahun 2022 tepatnya pada tanggal 5 bulan Juni”

Setelah diresmikan pada tanggal 5 Juni BMT NU Kota Kraksaan mulai dibuka pada tanggal 6 Juni tepatnya di hari Senin. Pada saat itu langsung ada deposito dari Rais Syuriah sebesar 5 juta rupiah serta sudah ada yang mulai menabung sebesar 1 juta rupiah. Pada tanggal 8 Juni pihak BMT sudah mulai melakukan pembiayaan dengan pembiayaan 1 juta rupiah tanpa adanya jaminan dengan jangka 1 tahun untuk membantu para anggota dalam membuka usaha dan pertanian. Sebelum BMT NU Kota Kraksaan diresmikan semua staff dan operator wajib untuk mengikuti perkuliahan atau semacam training terlebih dahulu di Jombang dalam waktu 1 bulan, akan tetapi staff dan operator di BMT NU Kota Kraksaan dapat mengikuti kuliah tersebut hanya satu minggu saja dan semua staff sudah memenuhi syarat dan kriteria untuk dapat menjadi staff di lembaga BMT NU Kota Kraksaan.

Lembaga ini didirikan dengan maksud untuk memfasilitasi masyarakat bawah khususnya warga Nahdliyah yang tidak terjangkau oleh pelayanan Bank Islam. Prinsip operasional yang diterapkan yaitu didasarkan atas bagi hasil, jual beli, dan titipan (*wadiah*). Oleh karena

itu, meskipun BMT mirip dengan Bank Islam, BMT sendiri memiliki pangsa pasar tersendiri beda dengan BPR yang lain yang ansa pasarnya lebih luas, BMT sendiri memiliki pangsa pasar sendiri di antaranya masyarakat kecil yang tidak terjangkau layanan perbankan serta pelaku usaha kecil yang memiliki dan mengalami hambatan terkait psikologisnya bila berhubungan dengan pihak Bank. BMT NU Kota Kraksaan ini berbeda dengan BMT NU yang lainnya, karna BMT NU Kota Kraksaan ini berdiri di bawah naungan atau asosiasi dari Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) serta dari logopun kita berbeda BMT NU (Nuansa Ummat) ini logonya berbentuk Bumi, sedangkan BMT NU (Nahdhatul Ulama) lognya sama dengan logonya NU dan BMT NU (Nuansa Ummat) miliknya perseorangan warga Nahdhilayah yang beralamatkan di Madura. Hal tersebut berdasarkan hasil wawancara dengan staff bagian administrasi:

“banyak dari masyarakat yang salah paham dengan BMT NU Kota Kraksaan ini, jadi BMT NU Kota Kraksaan ini berbeda dengan BMT NU yang lainnya, karna BMT NU Kota Kraksaan ini berdiri di bawah naungan atau asosiasi dari Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU), sedangkan BMT NU yang lainnya miliknya perseorangan warga Nahdhilayah yang beralamatkan di Madura, dari logo saja kita berbeda BMT NU yang lainnya itu berlogo Bumi sedangkan kita logonya Nahdatul Ulama”⁴²

BMT NU Kota Kraksaan lahir dari kepedulian untuk berbagi, saling tolong menolong dan bermitra dengan sesama ummat muslim sebagai bentuk perwujudan ibadah dalam rangka mengharap ridho Allah SWT. BMT NU Kota Kraksaan beralamat di JL. KH.

⁴² Siti Lusiati Ningsih, S.P, Wawancara, (Kraksaan, 03 Mei 2023).

Abdurrahman Wahid No. 100 Sidomukti Kraksaan. Dilihat dari segi lokasi, BMT NU Kota Kraksaan cukup strategis karena lokasinya yang berada di dalam wilayah kartor PCNU Kota Kraksaan lebih tepatnya BMT NU ini berada di belakang kantor PCNU Kota Kraksaan. Perkembangan jumlah nasabah di BMT NU Kota Kraksaan sejak awal berdirinya terus mengalami peningkatan memiliki hingga saat ini yang sudah terealisasikan untuk semua jenis pembiayaan terdapat 408 nasabah.

2. Produk pembiayaan di BMT NU Kota Kraksaan

BMT NU Kota Kraksaan adalah salah satu lembaga keuangan mikro syariah non Bank yang bergerak dalam sistem koperasi syariah yang memiliki tujuan untuk menolong masyarakat sekitar dan masyarakat menengah kebawah yang membutuhkan dana untuk modal usaha atau untuk mengembangkan usahanya. BMT NU Kota Kraksaan memiliki beberapa produk pembiayaan salah satunya yaitu pembiayaan murabahah.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh bapak Manager. BMT NU Kota Kraksaan mempunyai 2 produk pembiayaan, di antaranya:

a. Pembiayaan usaha produktif, di antaranya yaitu:

1) Mudharabah

Akad kerjasama usaha antara dua pihak, dimana nasabah sebagai mudharib (pengelola usaha) dan BMT NU sebagai

shohibul maal (penyedia modal), atas kerjasama ini berlaku sistem bagi hasil.

2) Musyarakah

Akad kerjasama antara dua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama.

b. Pembiayaan usaha konsumtif, di antaranya yaitu:

1) Murabahah

Jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati atau pembiayaan melalui sistem pengadaan barang dan di dalamnya terdapat kesepakatan besarnya pemberian margin dan pembayarannya secara jatuh tempo sesuai kesepakatan akad.

2) Ba'i Bitsamal Ajil

Jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati dan dibayar secara angsur dengan jangka waktu yang telah disepakati pula.

3) Al Qardhul Hasan

Pembiayaan dengan tujuan kebajikan, yang mana diperuntukkan bagi nasabah dengan pertimbangan sosial dan tidak di ambil keuntungan daripadanya, namun anggota

hanya diminta ujroh atau upah sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan.

4) Al Ijarah

Akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tana diikuti dengan kepemilikan barang itu sendiri.

3. Pelaksanaan akad murabahah di BMT NU Kota Kraksaan

Sesuai dengan penjelasan dari bapak Manager BMT NU Kota Kraksaan dapat kita lihat BMT NU Kota Kraksaan dalam melakukan kegiatan pembiayaan menerapkan beberapa akad diantaranya: murabahah (jual beli), mudharabah dan musyarakah (prinsip kerjasama), ijarah (jual jasa) dan bahkan menggunakan qardhul hasan (hutang piutang murni tanpa adanya margin). Dalam melakukan kegiatan tersebut BMT NU Kota Kraksaan menerapkannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Masyarakat yang ingin melakukan pembiayaan di lembaga BMT NU tidak wajib untuk menjadi anggota terlebih dahulu, walaupun masyarakat bukan seorang anggota di BMT NU Kota Kraksaan, masyarakat diperbolehkan melakukan pengajuan pembiayaan di BMT NU Kota Kraksaan, sehingga BMT NU Kota Kraksaan dijamin adanya riba. BMT NU Kota Kraksaan ada margin dan prosentase (persenan) itu tidak lantas menjadikannya otomatis riba. Margin atau bagi hasil adalah keuntungan sah yang didapat BMT NU Kota Kraksaan karena adanya transaksi sesuai akad yang dipakai.

BMT NU Kota Kraksaan membatasi nasabahnya untuk menjadi anggota pihak BMT NU Kota Kraksaan pada saat awal-awal berdirinya lebih mengedepankan pengurus NU saja mulai dari pengurus pengurus ranting NU, Majelis Wakil Cabang Nahdatul Ulama (MWCNU) sampai Pengurus Cabang Nahdatul Ulama (PCNU) yang menjadi anggotanya, akan tetapi semua golongan masyarakat boleh melakukan pembiayaan di BMT NU dengan syarat mempunyai tabungan. Semua yang akan melakukan atau mengajukan pembiayaan di BMT harus mengikuti SOP yang sudah ada. Termasuk pelaksanaan permohonan akad murabahah.⁴³

Murabahah adalah bentuk pembiayaan yang saling menguntungkan antara shahibul maal (pemberi pembiayaan) dan pihak yang membutuhkan, yang dilakukan melalui transaksi jual beli. Dalam transaksi ini, terdapat penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual memiliki nilai lebih yang menjadi keuntungan atau laba bagi *shahibul maal*. Pengembalian pembiayaan ini dapat dilakukan secara tunai atau melalui angsuran.⁴⁴ Penerapan akad tersebut berlangsung setelah melalui beberapa tahap prosedur dalam pengajuan pembiayaan murabahah. Adapun persyaratan untuk mendapatkan fasilitas berupa pemberian pembiayaan pada BMT NU Kota Kraksaan, hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara bersama bapak Manager BMT NU Kota Kraksaan:

“Prosesnya ketika nasabah itu datang ke kantor dan melakukan pengajuan pinjaman dengan mengutarakan tujuannya jika ingin melakukan pembuatan bisnis usaha, bisnis barang nanti akan diarahkan ke akad

⁴³ Abdurrahman, SEI, wawancara, (Kraksaan, 03 Mei 2023).

⁴⁴ H. Abbas Arfan, Lc., M.H, 99 *Kaidah Fiqih Muamalah Kulliyah Tipologi Dan Penerapannya Dalam Ekonomi Islam Dan PerBankan Syariah*, (Malang:UIN Maliki Press, 2017), hlm. 128.

murabahah, dan setelah itu nasabah mengajukan pengajuan pembiayaan ke bagian administrasi dengan membawa semua syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh BMT, setelah dibagian administrasi di acc barulah nanti pihak BMT bagian marketing akan melakukan survei kepada pihak nasabah, setelah dari pihak marketing BMT selesai menganalisis kelayakan nasabah untuk diberikan pembiayaan, nantinya pihak marketing akan melaporkan hasilnya kepada saya, setelah nasabah dinyatakan layak barulah nasabah langsung melakukan akad, jika tidak layak maka ditolak, selanjutnya yaitu melakukan akad dengan memberikan uang yang akan diberikan kepada nasabah sesuai dengan hasil survei”⁴⁵

Implementasi pengajuan permohonan pembiayaan tersebut dapat dilakukan secara lisan terlebih dahulu, dengan menggali informasi awal kepada nasabah apa kebutuhannya. Selanjutnya akan diberikan keputusan kelayakan oleh pihak BMT setelah dan sebelum ada survey tempat serta melakukan wawancara kepada nasabah yang mengajukan pembiayaan. Pihak nasabah akan dihubungi jika dianggap layak untuk diberikan pembiayaan dan akan mengadakan akad murabahah.

Nasabah yang ingin melakukan pembiayaan di BMT NU Kota Kraksaan harus memenuhi beberapa syarat. Beberapa syarat untuk melakukan pembukaan rekening tabungan yang dijelaskan oleh bapak Manager, syarat-syarat ini berlaku untuk semua jenis akad pembiayaan di antaranya:

- a) Mengisi form pembukaan rekening tabungan.
- b) Menyerahkan foto copy kartu identitas seperti KTP, KARTANU, SIM, pasport, kartu pelajar sebanyak 2 lembar.
- c) Melakukan setoran tabungan anggota yaitu simpanan anggota sebesar 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) simpanan pokok tersebut

⁴⁵Abdurrahman, SEI, wawancara, (Kraksaan, 03 Mei 2023).

dibayar satu kali selama menjadi anggota, serta membayar simpanan wajib sebesar 20.000 (dua puluh ribu rupiah) yang dibayar setiap bulannya.

- d) Melakukan setoran awal sebesar 10.000 untuk pembukaan rekening tabungan suka rela, tabungan pendidikan, tabungan hari raya, untuk tabungan umroh sebesar 100.000 (seratus ribu rupiah) dan tabungan haji sebesar 2.500.000 (dua juta lima ratus rupiah).

Persyaratan untuk melakukan pengajuan pembiayaan di BMT NU Kota Kraksaan yaitu:

- (1) Foto copy kartu identitas suami istri (KTP atau KARTANU atau SIM atau pasport atau kartu pelajar) sebanyak 2 lembar.
- (2) Foto copy kartu keluarga sebanyak 2 lembar.
- (3) Foto copy jaminan berupa BPKB, Sertifikat atau Surat SK PNS sebanyak 2 lembar.
- (4) Bagi yang sudah menikah harus menyertakan foto copy surat nikah sebanyak 2 lembar.
- (5) Foto copy slip gaji (bila diperlukan).

Adapun prosedur pembiayaan akad murabahah di BMT NU Kota Kraksaan yaitu:

- (1) Langkah pertama yang harus dilakukan adalah memenuhi semua persyaratan pengajuan pembiayaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ke bagian administrasi dan mengisi formulir permohonan pembiayaan.

- (2) Setelah melengkapi semua persyaratannya dan mengisi formulir permohonan pembiayaan, selanjutnya pihak administrasi memberikan berkas persyaratan tersebut kepada bapak Manager.
- (3) Setelah bapak Manager menerima berkas tersebut barulah bapak Manager akan memberikan tugas kepada pihak marketing untuk melakukan survei kelayakan nasabah.
- (4) Selanjutnya pihak marketing akan mensurvei pihak nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan untuk segala bentuk pembiayaan wajib dilakukan survei terlebih dahulu dan memastikan bahwa usaha yang akan dijalankan sudah sesuai dengan prinsip syariah, ketika sudah sesuai dengan analisa marketing dan pihak marketing sudah menyatakan bahwa nasabah tersebut layak untuk mendapatkan fasilitas dengan syarat nasabah tersebut tidak mempunyai image yang buruk di Bank-Bank lain.
- (5) Selanjutnya pihak marketing akan memberikan hasil surveinya kepada bapak Manager BMT dan pihak administrasi akan menghubungi pihak nasabah untuk dilakukannya akad. Pada saat dilakukannya akad pihak BMT akan menyiapkan berkas akad murabahah dan akan menjelaskan isi dari akad tersebut, membahas tentang besaran modal yang akan diberikan dan ketentuan-ketentuan lainnya. Besaran modal yang diberikan kepada pihak nasabah bisa jadi tidak sama jumlahnya pada saat pihak nasabah melakukan pengajuan awal, besaran modal yang akan

diberikan tergantung dari hasil analisa marketing Setelah semua sudah disepakati oleh kedua belah pihak maka tahap selanjutnya yaitu penandatanganan akad dan penyerahan modal kedua belah pihak.⁴⁶

Praktek murabahah yang diterapkan oleh BMT di sini juga melibatkan akad wakalah sebagai pelengkap. Dalam konteks ini, akad wakalah mengacu pada pemindahan kewenangan atau kekuasaan kepada pihak lain untuk melaksanakan suatu tindakan.⁴⁷ Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Manager bahwa:

“Akad murabahah di sini menggunakan akad wakalah, di sini kami sudah memberikan kepercayaan kepada masyarakat untuk membelanjakan keperluan yang sudah diutarakan pada saat akad”

Terkait dengan akad wakalah dalam praktek pembiayaan di BMT digunakan oleh pihak BMT sebagai akad pelengkap. Dalam prakteknya setelah pihak BMT telah memberikan pembiayaan kepada nasabah. Pembacaan dan penandatanganan kontrak akad murabahah bil wakalah yang dilaksanakan pada proses pencairan dana, dimana pada saat yang bersamaan di sini pihak BMT memberikan kekuasaan atau mewakilkan kepada nasabah untuk membelanjakan sendiri barang-barang yang dibutuhkan, karena sumber daya alam di BMT terbatas apabila

⁴⁶ Abdurrahman, SEI, wawancara, (Kraksaan, 03 Mei 2023).

⁴⁷ M. Pudjihardjo, Nur Faizin Muhith, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*, (Malang: UB Press, 2019), hlm. 122.

dibandingkan dengan banyaknya nasabah yang mengajukan pembiayaan.

B. Analisis dan Paparan data

1. Persoalan-Persoalan Yang Terjadi Pada Penerapan Pembiayaan Tanpa Jaminan Pada Produk Pembiayaan Murabahah Di BMT NU Kota Kraksaan

Jenis kredit dapat dibedakan berdasarkan jaminannya menjadi dua, yaitu:

- a. Kredit tanpa jaminan, juga dikenal sebagai kredit blanko, adalah bentuk pemberian kredit tanpa adanya jaminan material atau jaminan fisik. Jenis kredit ini sangat selektif dan diberikan kepada nasabah besar yang telah teruji bonafiditas, kejujuran, dan ketaatan yang tinggi. Kredit tanpa jaminan ini memiliki risiko yang lebih besar, sehingga semua aset kekayaan debitur, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, yang telah ada atau akan ada di masa depan, dijadikan jaminan untuk pembayaran utang.
- b. Kredit dengan jaminan, jenis kredit ini diberikan kepada debitur berdasarkan keyakinan terhadap kemampuan debitur dan didasarkan pada adanya jaminan atau jaminan dalam bentuk fisik.⁴⁸

⁴⁸ Muhammad Djumhana, *Hukum PeBankan Di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya, 2000), hlm. 382.

Pembiayaan tanpa jaminan adalah salah satu produk pinjaman di mana memberikan fasilitas kredit kepada calon nasabah tanpa memerlukan aset sebagai jaminan atas pinjaman tersebut. Pinjaman tanpa jaminan adalah pemberian pinjaman tanpa adanya penggunaan jaminan. Biasanya, pinjaman tanpa jaminan diberikan kepada perusahaan yang bonafid dan memiliki rekam jejak yang profesional, sehingga risiko macetnya pinjaman tersebut sangat kecil. Pinjaman tanpa jaminan hanya didasarkan pada penilaian terhadap prospek usaha atau pertimbangan terhadap pengusaha yang memiliki tingkat loyalitas yang tinggi.⁴⁹

Dalam memberikan pembiayaan menggunakan akad murabahah di BMT NU Kota Kraksaan memiliki 2 pembiayaan yaitu, pembiayaan dengan menggunakan jaminan dan tanpa jaminan. Pembiayaan dengan menggunakan jaminan sudah diterapkan oleh pihak BMT dengan menggunakan jaminan berupa BPKB, Sertifikat atau Surat SK PNS. Pembiayaan tanpa jaminan juga sudah diterapkan di BMT NU Kota Kraksaan, yaitu di dalam praktek pembiayaan ini, pihak koperasi dimana sebagai pemilik dana akan memberikan barang yang sesuai spesifikasi yang di inginkan oleh pihak anggota tersebut dengan penambahan keuntungan tetap, selanjutnya pihak anggota akan membayar angsuran tersebut sesuai jangka waktu yang sudah ditentukan baik itu secara tunai maupun cicil. Pihak BMT dalam

⁴⁹ M. Djumhana, hukum perBankan di Indonesia, (bandung: PT. Citra adityabakti, 2000), hlm.382.

mempraktekkan pembiayaan akad murabahah dengan tanpa jaminan kepada nasabah yaitu dengan maksimal pembiayaan 1 juta kebawah. Dengan melakukan beberapa prosedur pembiayaan.

Di dalam DSN-MUI dalam Fatwanya No. 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah membolehkan Bank meminta jaminan kepada nasabah yang dibiayai. Isi fatwa tersebut sebagai berikut: jaminan dalam murabahah dibolehkan agar nasabah serius dengan pesannya.⁵⁰ Salah satu faktor yang sering terjadi dalam perjanjian pinjam-meminjam atau perjanjian kredit adalah kemungkinan terjadinya kegagalan atau kelalaian yang disebut sebagai "*default*" dan peran jaminan (*collateral*) dalam perjanjian kredit tersebut. Default merujuk pada kegagalan untuk memenuhi kewajiban sebagaimana disepakati dalam perjanjian atau kontrak.

Pasal 1131 KUH Perdata menjelaskan tentang jaminan, di mana debitur memiliki kewajiban untuk memberikan jaminan kepada pihak kreditur atas utang yang diterimanya. Tanpa adanya jaminan yang ditentukan secara khusus dalam perjanjian, segala aset kekayaan debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, secara otomatis menjadi jaminan ketika seseorang membuat perjanjian utang, meskipun hal tersebut tidak secara tegas dinyatakan dalam perjanjian.⁵¹ Sesuai dengan hasil wawancara terhadap Bapak Manager BMT NU Kota

⁵⁰ FATWA DSN-MUI No. 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah.

⁵¹ Mariana Darus Badruzaman, "Beberapa Permasalahan Hukum Hak Jaminan", *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 11 (2000):12.

Kraksaan, dalam menerapkan pembiayaan tanpa jaminan BMT NU Kota Kraksaan ini memiliki persyaratan di antaranya:

- 1) Nasabah atau calon nasabah berada di wilayah jangkauan BMT NU Kota Kraksaan
- 2) Mempunyai usaha atau penghasilan tetap sehingga dapat menjadi penimbang pemberian pinjaman, terlebih lagi bagi pembiayaan tanpa menggunakan jaminan.
- 3) Tidak sedang menikmati pembiayaan di BMT NU Kota Kraksaan, karena jika sudah memiliki pembiayaan ditakutkan akan mengalami kesusahan dalam menjalankan kewajibannya atas pinjamannya.
- 4) Tidak memiliki tunggakan (pembiayaan bermasalah).
- 5) Tidak pernah tersangkut masalah pidana dengan pihak berwajib.
- 6) Memiliki karakter dan moral yang baik.

Namun dalam praktek pembiayaan tanpa jaminan tersebut tetap saja terdapat persoalan-persoalan yang dapat mengakibatkan terjadinya kredit macet. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara bersama pihak BMT, bapak Manager menjelaskan:

“masalah-masalah yang terdapat di dalam pembiayaan tanpa jaminan ini lumayan banyak yaitu salah satunya yaitu kredit macet pihak nasabah lumayan sulit untuk membayar angsuran karena di sini pihak nasabah tidak memberikan suatu jaminan kepada nasabah, kalau nasabah yang memberikan jaminan selama ini dalam membayar angsuran lancar-lancar saja karena di sini kita ada jaminannya yang mau gak mau nasabah harus mengambalnya dengan syarat membayar lunas angsurannya, jika nasabah yang melakukan pembiayaan dengan tanpa jaminan kami sedikit kesulitan untuk meminta angsuran ketika sudah jatuh tempo”⁵²

⁵² Abdurrahman, SEI, wawancara, (Kraksaan, 03 Mei 2023).

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan banyak persoalan yang mengakibatkan kredit macet di antaranya

- a) Nasabah tidak dapat menjalankan tanggung jawabnya sebagaimana mestinya.
- b) Menjalankan namun terlambat atau melebihi jatuh tempo.
- c) Ada yang tidak menjalankan karena modal digunakan untuk kepentingan sendiri
- d) Ada pula yang menjalankan usahannya namun ditengah perjalanan usahanya mengalami kegagalan
- e) Salah satu persoalan timbulnya kredit macet juga pihak BMT yang mungkin salah dalam menilai nasabah yang sebenarnya pihak nasabah di sini tidak sanggup jika diberikan pembiayaan dengan nilai sekian, akan tetapi pihak BMT tetap memberikannya.

Dasar hukum wanprestasi ada di dalam KUHPerdara yaitu Pasal 1238 KUHPerdara yang berbunyi:Si berhutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatan sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berhutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.Kemudian KUHPerdara Pasal 1243: Penggantian biaya kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur walaupun telah dinyatakan lalai, tetapi lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika

sesuatu yang harus dilakukannya hanya dapat dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.⁵³

Dari beberapa persoalan yang dialami di atas pihak BMT merasa kesulitan menghadapi nasabah yang telah melebihi jatuh tempo yang tidak memberikan suatu jaminan apapun kepada pihak BMT, sebagai bentuk jaminan pelunasan utang dari nasabah kepada pihak BMT NU Kota Kraksaan.

2. Penyelesaian Wanprestasi Kredit Pembiayaan Tanpa Jaminan pada Produk Pembiayaan Murabahah di BMT NU Kota Kraksaan perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

Pada setiap lembaga keuangan syariah, seringkali terjadi kredit macet (wanprestasi) di mana lembaga berharap agar biaya yang telah dikeluarkan dapat dikembalikan dengan lancar. Artinya, nasabah diharapkan mematuhi ketentuan yang tercantum dalam perjanjian dan membayar secara tepat waktu sebelum jatuh tempo. Namun, terkadang nasabah dapat ingkar janji atau mengalami kesulitan dalam membayar angsuran, yang berakibat pada kerugian bagi lembaga keuangan itu sendiri. Kasus pembiayaan yang bermasalah tidak pernah diinginkan oleh siapa pun, baik oleh BMT NU Kota Kraksaan maupun oleh nasabahnya. Namun, jika keadaan seperti itu terjadi, pihak BMT NU Kota Kraksaan harus melakukan upaya pencegahan dan penyelamatan

⁵³ Yusriana Maida Hastuti, Siti Ngainnur Rohmah, "Penyelesaian Wanprestasi Dalam Pembiayaan Murabahah Pada Masa Pandemi Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Sudi Kasus Di KSPPS BMT NU Sejahtera Kecamatan Haurgeulis" *Journal Of Islamic Law*, No. 1(2021):90.

dalam pembiayaan tersebut. Sesuai dengan hasil wawancara bersama

Bapak Manager:

“jumlah anggota yang sudah merealisasikan pembiayaan menggunakan akad murabahah ada 390 anggota, dan yang mengalami kredit macet ada 50 nasabah, yang pastinya sebelum terjadinya jatuh tempo kami melakukan upaya-upaya untuk mencegah terjadinya kredit macet di sini kami mengingatkan dengan cara menelfon langsung kepada nasabah H-7, H-2, H-1 kami ingatkan untuk meminimalkan kredit macet”⁵⁴


Dari hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti terhadap narasumber diatas maka dapat disimpulkan bahwa, selama BMT NU Kota Kraksaan berdiri dari bulan Juni tahun 2022 Hingga Bulan April 2023 sudah terdapat 390 nasabah yang sudah merealisasikan menggunakan akad murabahah jumlah data anggota ini berbeda dari yang sudah selesai atau lunas dalam membayar angsurannya, dari jumlah anggota tersebut terdapat 50 nasabah yang mengalami kredit bermasalah atau kredit macet. Jika pihak nasabah sudah memasuki jatuh tempo maka yang dilakukan oleh pihak BMT adalah sebagai berikut sesuai dengan yang dikemukakan oleh pihak Manager:

“Setelah jatuh tempo saya sebagai Manager akan menyuruh bagian marketing untuk langsung melakukan penagihan kepada nasabah dengan cara bersilaturahmi, dan kita akan menyarankan kepada nasabah dengan 2 cara yaitu pertama dengan cara menagih langsung semua angsuran, kita menyuruh untuk menabung, seperti pihak nasabah memiliki angsuran 200 ribu dia tiap hari nabung 10 ribu setiap hari dan pada akhirnya lunas juga dan pihak marketing bisa 1 hari, 2 hari sekali atau bahkan setiap hari datang kepada nasabah untuk menagih langsung”⁵⁵

Adapun alur penyelesaian wanprestasi pembiayaan tanpa jaminan di BMT NU Kota Kraksaan digambarkan melalui skema berikut:

⁵⁴ Abdurrahman, SEI, wawancara, (Kraksaan, 03 Mei 2023).

⁵⁵ Abdurrahman, SEI, wawancara, (Kraksaan, 03 Mei 2023).



Gambar 1. Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Tanpa Jaminan Di BMT NU Kota Kraksaan

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada pihak BMT NU Kota Kraksaan dalam menerapkan pembiayaan tanpa jaminan di BMT NU Kota Kraksaan tidak semulus yang difikirkan, praktek tersebut juga menimbulkan kredit macet, akibat dari terjadinya kredit macet atau tidak memenuhi kewajiban atas pinjaman yang sudah diajukan oleh nasabah kepada BMT NU Kota Kraksaan. Di sini pihak BMT NU Kota Kraksaan mengambil langkah dengan cara:

- a. Jika terjadinya kredit macet pihak maka di sini BMT NU Kota Kraksaan menggunakan strategi yaitu mengingatkan kembali kepada pihak Nasabah H-7, H-3, H-2, H-1 sebelum terjadinya jatuh tempo agar pihak nasabah dapat mempersiapkan angsuran yang akan dibayar ke BMT.
- b. Langkah selanjutnya yaitu penambahan masa pembayaran angsuran. Dalam melakukan penagihan pihak BMT berbeda dengan Bank-Bank Konvensional. Pihak BMT NU Kota Kraksaan akan

mendatangi rumah nasabah untuk melakukan silaturahmi setiap 2 sampai 3 hari sekali atau bahkan setiap hari dengan pihak marketing yang berbeda, dengan menggunakan cara tersebut nantinya pihak nasabah akan merasa senggat atau tidak enak sendiri, dan pastinya dari pihak BMT tidak akan menambah jumlah tagihannya.

- c. Penyelesaian pembiayaan pinjaman tanpa jaminan yang bermasalah di BMT NU Koa Kraksaan ditempuh dengan jalur kekeluargaan atau tanpa menempuh jalur hukum, yaitu dengan melakukan penjadwalan ulang kembali yang merupakan salah satu penyelamatan, yang mana nasabah masih mempunyai itikad baik dan keinginan untuk membayar pinjaman tersebut. Adapun langkah-langkah penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan BMT NU Kota Kraksaan yaitu memperpanjang jangka waktu pinjaman dan memperpanjang jangka waktu angsuran atau perubahan jumlah angsuran untuk meringankan pihak nasabah.
- d. Jika pihak nasabah masih tidak bisa membayar atau kesulitan dalam membayar angsurannya, di sini pihak BMT akan memberikan saran kepada nasabah dengan menabung dan nantinya pihak BMT akan memberikan kaleng khusus untuk dipergunakan menabung oleh nasabah. Setelah 1 bulan nantinya kaleng tersebut akan diambil dan dihitung berapa jumlah yang telah diperoleh yang nantinya jika tabungan tersebut masih kurang sisa dari angsurannya bisa dibayar

setelahnya. Nasabah yang mengalami kredit macet selama ini pihak BMT tidak memberikan denda atau sanksi kepada pihak nasabah.

Langkah-langkah yang ditempuh oleh pihak BMT NU Kota Kraksaan dalam menyelesaikan pembiayaan kedit macet tanpa jaminan diatas menurut analisis peneliti telah sejalan dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pada Pasal 124 ayat (2) menjelaskan dalam hal pembeli mengalami penurunan kemampuan dalam pembayaran cicilan, maka ia dapat diberi keringanan, dan pihak BMT telah menerapkannya.

Di dalam Pasal 1236 KUHPerdara menjelaskan si berhutang adalah wajib untuk memberikan ganti biaya, rugi dan bunga kepada si berhutang, apabila ia telah membawa dirinya dalam keadaan tidak mampu menyerahkan bendanya atau telah tidak merawat sepatuhnya guna menyelamatkannya.

Jika dianalisis BMT NU Kota Kraksaan dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah jika langkah awal telah dilakukan namun masih terjadi keterlambatan oleh anggota pembiayaan adalah penyelesaian melalui restrukturisasi. Tahapan ini dilakukan dengan dua cara, pertama *Rescheduling* (penjadwalan kembali), yaitu penambahan masa pembayaran angsuran pembiayaan, misalkan pembiayaan selama satu tahun maka dapat diperpanjang selama enam bulan tambahan atau lebih sesuai dengan kebijakan dan kesepakatan BMT NU Kota Kraksaan dan anggota pembiayaan. Hal tersebut sudah sesuai dengan

KHES Pasal 126 ayat (1) dan (2) yang isinya Penjual dapat melakukan penjadwalan kembali tagihan murabahah bagi pembeli yang tidak bisa melunasi sesuai dengan jumlah dan waktu yang telah disepakati dengan ketentuan:

- 1) Ayat 1 yaitu tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa.
- 2) Ayat 2 pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya riil.

Di dalam Pasal 1243 KUHPerdara menjelaskan: penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah diwajibkan, apabila si berhutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam waktu yang telah dilampukannya. Pada Pasal ini pihak BMT NU Kota Kraksaan tidak menerapkan uang ganti rugi jika pihak nasabah lalai dalam tenggat waktu pembayaran. hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara bersama bapak Manager:

“Di BMT NU ini kita tidak menerapkan yang namanya ganti rugi atau ta'zir, akan tetapi kita tidak memberitahu kepada nasabah jika di BMT tidak ada yang namanya dana ta'zir”

Kedua dengan cara *Restrukturing* (persyaratan kembali), hal dilakukan dengan mengubah dan menjadwalkan kembali seluruh atau sebagian persyaratan dan perjanjian antara BMT NU Kota Kraksaan dengan nasabah seperti dengan bersilaturahmi setiap 2 sampai 3 hari sekali, tidak menambah jumlah angsuran dan memperpanjang jangka waktu. Hal tersebut sudah sesuai yang terdapat di dalam KHES Pasal

126 ayat (3): perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan para pihak.⁵⁶

Di sini pihak BMT juga akan memberikan saran kepada pihak nasabah dengan menabung dan nantinya pihak BMT akan memberikan kaleng khusus untuk dipergunakan menabung oleh nasabah agar meringankan nasabah dalam membayar angsuran.

Langkah-langkah yang telah peneliti paparkan di atas adalah langkah-langkah yang biasanya di tempuh oleh pihak BMT NU Kota Kraksaan dalam upaya menyelesaikan pembiayaan wanprestasi tanpa jaminan pada produk pembiayaan murabahah. Dilihat dari perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah langkah-langkah yang dilakukan sudah dapat dikategorikan ke dalam jalan musyawarah atau perdamaian.

⁵⁶Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 126.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. banyak persoalan yang mengakibatkan kredit macet di antaranya
 - a. Nasabah tidak dapat menjalankan tanggung jawabnya sebagaimana mestinya.
 - b. Menjalankan namun terlambat atau melebihi jatuh tempo.
 - c. Ada yang tidak menjalankan karena modal digunakan untuk kepentingan sendiri
 - d. Ada pula yang menjalankan usahannya namun ditengah perjalanan usahanya mengalami kegagalan
 - e. Salah satu persoalan timbulnya kredit macet juga pihak BMT yang mungkin salah dalam menilai nasabah yang sebenarnya pihak nasabah di sini tidak sanggup jika diberikan pembiayaan dengan nilai sekian, akan tetapi pihak BMT tetap memberikannya.

Dari beberapa persoalan yang dialami di atas pihak BMT merasa kesulitan menghadapi nasabah yang telah melebihi jatuh tempo yang tidak memberikan suatu jaminan apapun kepada pihak

BMT, sebagai bentuk jaminan pelunasan utang dari nasabah kepada pihak BMT NU Kota Kraksaan.

2. Prosedur penyelesaian pembiayaan tanpa jaminan pada produk pembiayaan murabahah yang dilakukan BMT NU Kota Kraksaan adalah sebagai berikut:

- a. Mengingatkan kembali kepada pihak Nasabah H-7, H-3, H-2, H-1 sebelum terjadinya jatuh tempo agar pihak nasabah dapat mempersiapkan angsuran yang akan dibayar ke BMT.
- b. Melakukan penjadwalan ulang kembali yang merupakan salah satu penyelamatan, Adapun langkah-langkah penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan BMT NU Kota Kraksaan yaitu memperpanjang jangka waktu pinjaman dan memperpanjang jangka waktu angsuran atau perubahan jumlah angsuran untuk meringankan pihak nasabah.
- c. Langkah selanjutnya yaitu penambahan masa pembayaran angsuran. Dalam melakukan penagihan pihak BMT berbeda dengan Bank-Bank Konvensional. Pihak BMT NU Kota Kraksaan akan mendatangi rumah nasabah untuk melakukan silaturahmi setiap 2 sampai 3 hari sekali.
- d. Jika pihak nasabah masih tidak bisa membayar atau kesulitan dalam membayar angsurannya, di sini pihak BMT akan memberikan saran kepada nasabah dengan menabung dan

nantinya pihak BMT akan memberikan kaleng khusus untuk dipergunakan menabung oleh nasabah.

Prosedur yang telah diterapkan dalam proses penyelesaian pembiayaan macet di BMT NU Kota Kraksaan telah sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Jika dilihat dari perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah langkah-langkah yang dilakukan sudah dapat dikategorikan ke dalam jalan musyawarah atau perdamaian.

B. Saran

1. Pelaksanaan akad murabahah bil wakalah di BMT NU Kota Kraksaan supaya bisa lebih memperjelas batasan antara akad wakalah sebagai akad tambahan (*accessoir*) dan akad murabahah sebagai akad utama. Kedua akad tersebut supaya tidak dilaksanakan secara bersamaan dengan adanya jeda waktu antara akad wakalah yang diakhiri dengan penyerahan kuitansi/bukti pembelian objek murabahah dan pembacaan serta penandatanganan kontrak akad *murabahah bil wakalah*.
2. Saran penulis kepada pihak BMT NU Kota Kraksaan dalam pemberian pembiayaan agar lebih selektif dan hati-hati dalam pengurusan pembiayaan, sehingga tidak ada lagi pembiayaan yang menyebabkan kerugian bagi pihak BMT, serta lebih baiknya pihak BMT dalam melaksanakan semua akad pembiayaan meminta suatu jaminan kepada nasabah agar nasabah serius dengan pesannya.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Abdul Kadir Muhammad, Hukum Dan Penelitian Hukum, (Bandung:PT. Citra Aditya Bakti, 2004).

Ahmad Miru, Hukum Kontrak Dan Perancangan Kontrak, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007).

Bambang Waluyo, “Penelitian Hukum Dalam Praktek” (Jakarta: Sinar Grafika, 2002).

Djam’an Satori, Aan Komariah, Metodolgi penelitian kualitatif, (Bandung:Alfabeta, 2009).

Djuhaedah Hiasan, Perjanjian Jaminan Dalam Perjanjian Kredit, (Jakarta: Proyek Elips Dan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1998).

Dr. Abd Mismo, S.H.I., S.E., M.E.I., Fiqih Muamalah Al-Maalayah Hukum Ekonomi dan Binis Syariah, (Yogyakarta: CV. Bintang Semesta Media, 2022).

Dr. Andri Soemitra, Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta:Perenada Media Group, 2018).

Dr. Drs. H. Amran Suadi, S.H., M. Hum., M.M., Eksekusi Jaminan Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana, 2019).

- Dr. Faisal, S.Ag., S.H., M.Hum., *Perlindungan Hukum Dan Bank Syariah Dan Nasabah Dalam Pembiayaan Murabahah*, (Jakarta: Kencana, 2021).
- Dr. H.R.M.Anton Suyanto, *Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Kredit Macet Melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Tanpa Proses Gugatan Pengadilan*, (Jakarta: Kencana, 2018).
- Eka Jaya Subadi, S.H., M.H., *Restrukturisasi Kredit Macet Perbankan*, (Yogyakarta: Nusamedia, 2019).
- H. Abbas Arfan, Lc., M.H., *99 Kaidah Fiqih Muamalah Kulliyah Tipologi Dan Penerapannya Dalam Ekonomi Islam Dan Perbankan Syariah*, (Malang: UIN Maliki Press, 2017).
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002).
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2005).
- Ida Bagoes Mantra, *Filsafat Penelitian Dan Metode Penelitian Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008).
- Iskandar, *metodologi penelitian pendidikan dan sosial; kuantitatif dan kualitatif* (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007).
- Iswi Hariyani, *Restrukturisasi Dan Penghapusan Kredit Macet*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2010).
- Johannes Ibrahim, *Cross Default & Cross Collateral Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*, (Bandung: Refika Aditama, 2004).

- M. Djumhana, Hukum PerBankan Di Indonesia, (Bandung: PT. Citra Adityabakti, 2000).
- M. Djunaidi Ghony, Fauzan Almansur, Metode Penelitian Kualitatif, (Jogjakarta:Ar-Ruzz Media, 2012).
- M. Yahya Hrahap, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, (Jakarta: Sinar Grafik, 2014).
- Malayu S.P. Hasibuan, Dasar-Dasar PerBankan, (Jakarta: PT. Bumi Askara, 2004).
- Prathama Rahardjo, Uang Dan PerBankan, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997).
- R. Subekti, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (jakarta: PT. Balai Pustaka, 2016).
- Rachmadi Usman, Hukum Jaminan Keperdataan, (Jakarta: Sinar Grafik, 2008).
- Roisatul Azzah, Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Mekanisme Penyelesaian Wanprestasi pada Pembiayaan Murabahah (DI BMT UGT SIDOGIRI UNIT KALIWATES), (Jember:Institut Agama Islam Negeri Jember, 2018).
- Siswanto Sutojo, Menangani Kredit Bermasalah, Konsep, Teknik Dan Kasus, (Jakarta:PT. Pustaka Binaman Pressindo, 1997).
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Hukum Jaminan Di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan Dan Perorangan, (Yogyakarta: Liberty Offset, 2003).

Tim Lintas Media, Kamus Al- Akbar Indonesia-Arab dan Arab-Indonesia, (Jombang:Lintas Media, 2013).

Viona Christin Dolok Saribu, Penyelesaian Kredit Macet Tanpa Agunan Terhadap Debitur Yang Terpidana Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) TBK. Kanwil Palembang, (Palembang:Universitas Sriwijaya, 2022).

Yoyo Sudaryo, Investasi Bank Dan Lembaga Keuangan, (Yogyakarta:Penerbit Andi, 2021).

2. Jurnal

Abigail Shania Azzafira, Sri Maharani MTVM, Penyelesaian Wanprestasi oleh Nasabah dalam Akad Murabahah pada Kredit Pemilikan Rumah Syariah di Bank Muamalat Cabang Surabaya;” jurnal tugas akhir, No.2 (2022).

Chadijah, R. L, “Penyelesaian Kredit Macet Bank Melalui Parate Eksekusi,”Jurnal Ilmu Hukum, No. 1, (2017).

Mariana Darius Badruzaman,” Beberapa Permasalahan Hukum Hak Jaminan”, Jurnal Hukum Bisnis , Vol. 11 (2000).

Nanang Tri Budiman dan Supianto, Penyelesaian Sengketa Kredit Tanpa Agunan Di Kelurahan Patrang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember;” Jurnal Rechtsens, No. 2 (2021).

Wira Purwandi, Agung Subayu Koni Dan Radjab Djamali, “Penerapan Jaminan Pada Bank Syariah Dalam Pembiayaan Mudharabah,” Journal Of Islamic Economics Law, no. 1 (2022).

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1- Brosur BMT NU Kota Kraksaan

BUKU TABUNGAN HAJI

- BUKU SIMPANAN HAJI :**
Rp. 2.500.000 (Awal)
Rp. 25.000.000 (Dapat Parsi)
- BUKU SIMPANAN UMROH :**
Rp. 100.000 (Awal)
- SIMPANAN SUKA RELA BERJANGKA :**

1 Bulan	6 Bulan
Bahas 35%-65%	Bahas 45%-55%
3 Bulan	12 Bulan
Bahas 40%-60%	Bahas 50%-50%

Iman, Mudah, Murah & Lebih Barokah dengan Cara Syariah

PRODUK SIMPANAN

- SIMPANAN ANGGOTA
- SIMPANAN SUKA RELA
- SIMPAN SUKA RELA BERJANGKA
- SIMPANAN PENDIDIKAN
- SIMPANAN HARI RAYA
- SIMPANAN UMROH + HAJI

SYARAT PEMBUKAAN REKENING TABUNGAN

- MENGGISI FORM PEMBUKAAN REKENING TABUNGAN
- MENYERAHKAN FOTO COPY KARTU IDENTITAS (KTP/KARTU SIMPASPORT/KARTU PELAJAR) 2 LEMBAR
- SETORAN TABUNGAN ANGGOTA/SIMPANAN POKOK Rp.250.000 DIBAYAR SATU KALI SELAMA MENJADI ANGGOTA/SIMPANAN WAJIB Rp.20.000, DIBAYAR SETIAP BULAN.
- SETORAN AWAL Rp.10.000,-UNTUK PEMBUKAAN REKENING TABUNGAN SUKA RELA/TABUNGAN PENDIDIKAN/TABUNGAN HARI RAYA/TABUNGAN UMROH Rp. 100.000,- HAJI Rp. 2.500.000,-

PRODUK PEMBIAYAAN

A. PEMBIAYAAN USAHA PRODUKTIF

- MUDHORABAH**
AKAD KERJASAMA USAHA ANTARA DUA PIHAK, DIMANA NASABAH SEBAGAI MUDHORIB (PENGELOLA USAHA) DAN BMT NU SEBAGAI SHOWBUK MAAL (PENYEDIA MODAL) ATAS KERJASAMA INI BERAKHIR SISTEM SAGI HASIL
- MUSYARAKAH**
AKAD KERJASAMA ANTARA DUA BELAH PIHAK ATAU LEBIH LAYAK SAMA USAHA TERTENTU, DIMANA MASING-MASING PIHAK MEMBERIKAN KONTRIBUTSI DANA DENGAN KESEPAKATAN KEUNTUNGAN DAN RISIKO AKAN DITANGGUNG BERSAMA

1. MURABAHAH

JUAL BELI BARANG PADA HARGA ASAL, DENGAN TAMBAHAN KEUNTUNGAN YANG DISEPAKATI/PEMBAYARAN MELALUI SISTEM PENGALIAN BARANG DAN DIALAMNYA TERDAPAT KESEPAKATAN BESARNYA PEMBERIAN MAJLIN DAN PENYAKRANNYA SECARA JALUH TENPO SEBEDI KESEPAKATAN AKAD

2. BA' BITSAMAL AJIL

JUAL BELI BARANG PADA HARGA ASAL, DENGAN TAMBAHAN KEUNTUNGAN YANG DISEPAKATI DAN DIBAYAR SECARA ANGGUR DENGAN JANGKA WAKTU YANG TELAH DISEPAKATI PULA

3. AL QARDHUL HASAN

PEMBAYARAN DENGAN TUNJUK KEBALIK YANG MAHA DIPERLUKANNYAN BAGI NASABAH DENGAN PERTIMBANGAN SOSIAL DAN TIDAK DIAMBIL KEUNTUNGAN DAPADADANYA, KANUN ANGGOTA MAHA DIMINTA UJUDH/PAK SEBEDI DENGAN KESEPAKATAN YANG TELAH DITENTUKAN

4. AL IJARAH

AKAD PEMINDAHAN HAK GUNA ATAS BARANG ATAU JASA MELALUI PEMERIKSAAN UPAH SEWA TANPA DIKUTI DENGAN KEPEMILIKAN BARANG ITU SENDIRI

SYARAT PENGAJUAN PEMBIAYAAN

- FOTO COPY KARTU IDENTITAS SUAMI (STR) (KTP/KARTU SIMPASPORT/KARTU PELAJAR) 2 LEMBAR
- FOTO COPY KK 2 LEMBAR
- FOTO COPY JAMPAAN 2 LEMBAR
- FOTO COPY SURAT NIKAH 2 LEMBAR
- FOTO COPY SLIP GAJI BELA DIPERLUKUN

PRODUK SIMPANAN

PRODUK PEMBIAYAAN

- Mudharabah
- Musyarakah
- Murabahah
- Ba' Bisaman Ajil
- Al Qardhul Hasan
- Al Ijarah

Iman, Mudah, Murah & Lebih Barokah dengan Cara Syariah

Kantor BMT
081 230 990 726
081 230 093 676

Gebiyah HABUHAN BERJANGKA

NO	NO. BUKU	NO. KARTU							
1	101	102	103	104	105	106	107	108	109
2	110	111	112	113	114	115	116	117	118
3	120	121	122	123	124	125	126	127	128
4	130	131	132	133	134	135	136	137	138
5	140	141	142	143	144	145	146	147	148
6	150	151	152	153	154	155	156	157	158
7	160	161	162	163	164	165	166	167	168
8	170	171	172	173	174	175	176	177	178
9	180	181	182	183	184	185	186	187	188
10	190	191	192	193	194	195	196	197	198

KOPERASI SIMPAN PINJAM PEMBIAYAAN SYARIAH
BMT NU KOTA KRAKSAAN
JL. RA. ABUJAHANAH NABU NO. 108 KIDORIHTI KOTA KRAKSAAN

Iman, Mudah, Murah & Lebih Barokah dengan Cara Syariah

KAMI HADIR
SINERGI MELAKUKAN KEGIATAN BERKASUS

Lampiran 2-Surat Permohonan Pembiayaan

KOPERASI SIMPAN PINJAM PEMBIAYAAN SYARIAH
BMT-NU KOTA KRAKSAAN

No. Buku Pembiayaan	Register	Tabungan	Tanggal Survey

Bismillahirrahmaanirrahim

FORMULIR PERMOHONAN PEMBIAYAAN

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama Lengkap :
2. Tempat/ Tanggal Lahir : / []-[]-[]-[]
3. Alamat Rumah : RT/RW []/[]
: Dsn. Ds.
: Kec. Kab. Kode Pos
4. Telepon/ HP :
5. Agama :
6. Pekerjaan :
7. Alamat Kantor/ Usaha :
8. Telepon/ Faximile :
9. Nominal yang diajukan : RP.
10. Keperluan Pembiayaan :
11. Jangka Waktu : Bulan
12. Jaminan Yang Diajukan :
13. Ahli waris :
14. Nama Pemilik Jaminan :

Bersama ini saya lampirkan dokumen pendukung sebagai berikut :

- | | | |
|------------------------------------|----------|-----|
| a. Fotocopy KTP Suami Istri | 2 lembar | () |
| b. Fotocopy Buku Nikah | 2 lembar | () |
| c. Fotocopy Kartu Keluarga | 2 lembar | () |
| d. Fotocopy Surat Jaminan | 2 berkas | () |
| e. Fotocopy Surat Keterangan Usaha | 1 berkas | () |
| f. | | |

Saya menyatakan bahwa semua data dan informasi yang diberikan adalah benar. Informasi ini diberikan untuk tujuan permohonan pembiayaan dan dengan ini saya mengizinkan KSPPS BMT NU KOTA KRAKSAAN untuk mendapatkan dan memeriksa seluruh informasi yang diperlukan. Dengan ini saya menyatakan bersedia dan patuh pada peraturan dan persyaratan yang ditentukan oleh KSPPS BMT NU KOTA KRAKSAAN dan saya mengetahui dan menyetujui bahwa KSPPS BMT NU KOTA KRAKSAAN berhak menyetujui/ menolak permohonan ini tanpa pemberitahuan alasannya.

Pertimbangan Layanan Team Layanan Pembiayaan

Pembiayaan yang disetujui sebesar Rp.

Angsuran : = X @ Rp.

Angsuran Margin : = X @ Rp. = Rp.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

KOTA KRAKSAAN,

.....
Pemohon

AO	Diperiksa	Disetujui	
		Manager	Ketua

Lampiran 4-Analisa Permohonan Pembiayaan

ANALISA PERMOHONAN PEMBIAYAAN

NAMA : NO. PENGAJUAN :
 ALAMAT : TANGGAL SURVEY :

A. INFORMASI DASAR

1. Jumlah Plafon Pengajuan : Rp.
2. Kegunaan Dana Pembiayaan :
3. Jangka Waktu : Bulan
4. Pekerjaan Pemohon :
5. Pekerjaan Sampingan (jika ada sebutkan) :
6. Hubungan Pemohon Dengan BMT : Baru Lama Ke:
7. Nilai Plafon Tertinggi Yang Pernah Diterima : Rp.
8. Riwayat Pembayaran Sebelumnya :
9. No. Rek. Anggota/ Tabungan/ SISUKA Di BMT :

B. ANALISA PENGGUNAAN DANA (Jelaskan Penggunaan Dana Dari BMT Secara Detail)

C. ANALISA USAHA DAN KEMAMPUAN BAYAR ANGGOTA

Jenis Usaha Anggota :

Lama Usaha : Tahun

Jumlah Tenaga Kerja : Orang

Sistem Penjualan : Tunai Angsuran

Asset Usaha/ Pribadi Yang Dimiliki

- > Persediaan Barang Dagangan : Rp.
 - > Asset Rumah/ Toko/ Sawah/ : Rp.
 - > Asset Kendaraan :
 - Motor unit : Rp.
 - Mobil unit : Rp.
 - > Lainnya : Rp.
- Total**

Kewajiban Yang Ditanggung

- Hutang Bank : Rp.
- Hutang Dagang : Rp.
- Modal Sendiri : Rp.
- Total**

Kondisi Usaha

Trend Penjualan Selama 3 Bulan Terakhir :

Kondisi Usaha Menurut Pengamatan AO :

1. Penerimaan Rata-rata dalam satu bulan

- a. Pendapatan dari usaha
- Omset Penjualan/ : Rp.
- Total Omset** : Rp.
- Biaya Bahan Baku/ Belanja : Rp.
- Biaya Tenaga Kerja : Rp.
- Biaya Lainnya : Rp.
- Jumlah Biaya** : Rp.
- Pendapatan Usaha/ bulan : Rp.
- b. Gaji Pemohon (Jika Ada) : Rp.
- c. Gaji Suami/ Istri (Jika Ada) : Rp.
- d. Pendapatan Lain (Jika Ada) : Rp.
- Jumlah Pendapatan** : Rp.

2. Pengeluaran rata-rata dalam satu bulan

- a. Kebutuhan Pokok : Rp.
- b. Pendidikan : Rp.
- c. Kebutuhan Lainnya : Rp.
- Jumlah Pengeluaran Rutin** : Rp.
- Selisih Dana Kebutuhan : Rp.
- Kemampuan Bayar (60 – 70 %) : Rp. / Bulan

D. ANALISA INFORMASI KARAKTER ANGGOTA

Sumber Informasi

KARAKTER DASAR & GAYA HIDUP	_____
SOSIALISASI DENGAN MASYARAKAT	_____
KEPATUHAN KEWAJIBAN PADA NEGARA	_____
HUBUNGAN DENGAN LEMBAGA KEUANGAN LAIN	_____

E. ANALISA JAMINAN

1. JENIS JAMINAN

a. Jenis kendaraan	_____	Merk/ Tipe	_____
b. Nomor Polisi	_____	Thn Pembuatan	_____
c. Atas Nama	_____	Nomor Rangka	_____
d. Alamat	_____	Nomor Mesin	_____
e. Hub. Dengan Angg.	_____	Nomor BPKB	_____

Bukti Kepemilikan : Ada Kwitansi Jual Beli Surat Keterangan Tidak Ada

Harga Pasaran : _____ Nilai Taksasi BMT _____

Informasi Kondisi Jaminan : _____

2. JENIS JAMINAN

a. Jenis SHM/SHGU/SHGB	_____
b. Nomor SHM/SHGU/SHGB	_____
c. Atas Nama	_____
d. Luas Tanah / Luas Bangunan	_____
e. Tanggal dan No. Ukur	_____
f. Hubungan Pemilik	_____
g. Harga Pasar	_____
h. Nilai Taksasi BMT	_____
i. Informasi Kondisi Jaminan	_____

PERSETUJUAN PENGAJUAN PEMBIAYAAN

Berdasarkan analisa yang telah kami lakukan dengan seksama, maka berdasarkan pertimbangan kami bahwa anggota layak untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan

Besar Plafon	: Rp. _____	Kegunaan	: _____
Jangka Waktu	: _____ Bulan	Sistem Pembayaran	: Bulanan/ Jatuh Tempo
Akad Pembiayaan	: MUDHARABAH/ MURABAHAH/ MUSYARAKAH/ MULTI JASA/ _____		
Harga Jual BMT	: Rp. _____		
Nisbah Bagi Hasil BMT	: _____ % Setara pendapatan/ bulan Rp. _____		
Jumlah Angsuran Perbulan	: Rp. _____		
Biaya-biaya	:		
- Administrasi	: Rp. _____	-	
- Notaris	: Rp. _____	-	
- Materai	: Rp. _____	-	
- Asuransi	: Rp. _____	-	
- Lain-lain	: Rp. _____	-	
TOAL BIAYA-BIAYA	: Rp. _____		

KEPUTUSAN ATAS PENGAJUAN PEMBIAYAAN

Diajukan,	_____
(Account Officer)	_____
Diperiksa,	_____
Manager	_____
Dsetujui,	_____
Ketua Umum	_____
Mengetahui,	_____
Pengurus	_____

Lampiran ke 5-Badan hukum BMT NU Kota Kraksaan


KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0005939.AH.01.29.TAHUN 2022
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH BAITUL MAAL WAT TAMWIL NAHDLATUL ULAMA
KOTA KRAKSAAN

Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan muhamad nur kholis muslim S.H., M.Kn., sesuai salinan Akta Nomor 04 Tanggal 08 November 2022 yang dibuat oleh muhamad nur kholis muslim S.H., M.Kn., tentang Pendirian Badan Hukum KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH BAITUL MAAL WAT TAMWIL NAHDLATUL ULAMA KOTA KRAKSAAN tanggal 08 November 2022 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Pendirian Badan Hukum Koperasi;

b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH BAITUL MAAL WAT TAMWIL NAHDLATUL ULAMA KOTA KRAKSAAN.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan pendirian badan hukum - KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH BAITUL MAAL WAT TAMWIL NAHDLATUL ULAMA KOTA KRAKSAAN - yang berkedudukan di KABUPATEN PROBOLINGGO karena telah sesuai dengan Data Format Isian Pendirian yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Koperasi sebagaimana salinan Akta Nomor 04 Tanggal 08 November 2022 yang dibuat oleh muhamad nur kholis muslim S.H., M.Kn., yang berkedudukan di KABUPATEN PROBOLINGGO.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta, 08 November 2022.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,


Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
NIP : 19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 08 November 2022

TEMBUSAN :
MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

Lampiran ke 6-foto Wawancara bersama Bapak Manager



RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Diri

Nama	Ummi Jamilatul Qamariyah
Jenis Kelamin	Perempuan
Tempat,Tanggal Lahir	Probolinggo, 27 Juli 2001
Agama	Islam
Perguruan Tinggi	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Fakultas/Jurusan	Syariah/Hukum Ekonomi Syariah
Alamat Di Malang	Jl. Joyo Utomo, Blok.B, No. 512 N, Merjosari, Lowokwaru
Alamat Di Rumah	Dusun Krajan, RT.003/RW.002, Desa Bulu, Kec. Kraksaan, Kab. Probolinggo
Nomer Handphone	082333895993
E-Mail	ummijamilatulqomariyah@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

TK. Kusuma	Tahun 2005-2007
M-I-N-U	Tahun 2007-2013
SMP Darul Lughah Wal Karomah	Tahun 2013-2017
SMA Darul Lughah Wal Karomah	Tahun 2017-2019
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	Tahun 2019-2023